



# ARBITRASE

## SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN

### SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

**Dr. Dhaniswara K. Harjono** saat ini adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang berlatar belakang sebagai Pengusaha yang juga berprofesi Advokat & Meditor serta tercatat sebagai Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sebagai Dosen Tetap pada Prodi Doktor Hukum UKI mengajar beberapa mata kuliah baik di S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> dan S<sub>3</sub> Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Dr. Dhaniswara K. Harjono menulis artikel diberbagai Jurnal Nasional dan Internasional serta menulis buku-buku tentang Hukum Bisnis sebagai Buku Referensi, Buku Monograf dan Bahan Ajar. Saat ini juga sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Hukum & HAM, Ketua Bidang Hukum DPP HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), dan Dewan Pakar DPN PERADI (Parhimpunan Advokat Indonesia).



**UKI PRESS**

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Cawang  
Jakarta Timur 13630



**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.**

# **ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

Penulis:

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.**



**UKI PRESS**

Pusat Penerbitan dan Pencetakan

Buku Perguruan Tinggi

**Universitas Kristen Indonesia**

**Jakarta**

**2022**

# **ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

Penulis:

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.**

Editor:

**Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM**

**ISBN: 978-623-8012-34-3**

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630  
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kemurahan-Nya Penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”.

Tidak dapat dihindari bahwa kegagalan dalam bisnis dapat terjadi kapan saja dan berujung pada berbagai permasalahan hukum yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Melalui buku ini, Penulis berharap dapat membantu para Akademisi, Praktisi Hukum serta Para Pelaku Bisnis dalam memahami bentuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Peradilan. Arbitrase memiliki sifat tertutup, dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan putusannya tidak dipublikasikan. Sehingga, para pihak yang bersengketa masih dimungkinkan untuk melanjutkan kerja sama serta memelihara hubungan bisnis dengan baik. Selain itu, dengan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, citra perusahaan atau nama baik para pihak khususnya pelaku bisnis, akan tetap terjaga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran-saran positif dari Pembaca akan senantiasa diterima dengan senang hati. Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan



terima kasih kepada sahabat dan rekan-rekan Penulis  
atas dukungan dan masukannya.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II SEJARAH ARBITRASE DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengantar .....	11
B. Era Penjajahan Hindia Belanda.....	12
C. Era Penjajahan Jepang.....	13
D. Setelah Indonesia Merdeka.....	14
E. Jenis-Jenis Arbitrase .....	17
F. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .....	20
<b>BAB III ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA.....</b>	<b>23</b>
A. Pengantar .....	23
B. Asas-Asas Hukum Arbitrase .....	24
C. Beragam Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan .....	36
D. Ruang Lingkup dan Peran Arbitrase Komersial .....	37
E. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	40
<b>BAB IV ARBITRASE DALAM HUKUM NASIONAL..</b>	<b>43</b>
A. Pengantar .....	43
B. Perjanjian Arbitrase.....	46
C. Klausul Arbitrase .....	48

D. Yurisdiksi .....	50
E. Lembaga-Lembaga Arbitrase .....	52
<b>BAB V PRINSIP-PRINSIP HUKUM .....</b>	<b>59</b>
A. Pengantar .....	59
B. Prinsip dan Azas Hukum Arbitrase .....	61
C. Filosofi dan Teori Arbitrase .....	73
D. Sumber Hukum Arbitrase .....	76
<b>BAB VI ARBITRASE &amp; SISTEM PERADILAN</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>83</b>
A. Pengantar .....	83
B. Kompetensi dan Kewenangan .....	85
C. Hukum Acara yang Berlaku.....	88
D. Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata .....	90
E. Pengakuan Mahkamah Agung .....	92
<b>BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN</b>	
<b>ARBITRASE .....</b>	<b>95</b>
A. Pengantar .....	95
B. Pilihan Hukum.....	97
C. Pilihan Arbiter Tunggal atau Majelis .....	101
D. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	106
E. Tahapan Pemeriksaan Perkara Dalam Arbitrase .....	113
<b>BAB VIII PUTUSAN ARBITRASE .....</b>	<b>117</b>
A. Pengantar .....	117
B. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase .....	119

C. Sistem Pengambilan Putusan .....	122
D. Arbitrase Tidak Boleh Dipublikasikan ....	126
E. Berakhirnya Tugas Arbiter.....	127
<b>BAB IX EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE.....</b>	<b>133</b>
A. Pengantar .....	133
B. Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	134
C. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	137
D. Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi.....	141
<b>BAB X ARBITRASE DIGITAL.....</b>	<b>147</b>
A. Pengantar .....	147
B. Pemanfaatan Teknologi Internet .....	148
C. Mekanisme dan Pelaksanaan Arbitrase Online .....	150
D. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Online .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>155</b>

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Dalam era globalisasi yang terjadi saat ini maka Indonesia dan bangsa-bangsa diseluruh dunia telah masuk dalam pasar bebas dan saling berkompetisi secara terbuka yang mengakibatkan para pelaku bisnis di seluruh dunia berpegang pada *multi-national agreement* antar pelaku bisnis untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kegiatan bisnisnya agar mampu mendukung perdagangan nasional dan internasional yang bebas yang tetap dipagari oleh hukum yang berlaku serta perjanjian yang disepakati. Dengan kemajuan kegiatan bisnis yang begitu cepat maka sengketa bisnis yang terjadi antara para pelaku bisnis sangat sulit untuk dihindari. Sengketa yang terjadi tersebut apalagi pasca pandemi covid-19 dapat mengakibatkan perkembangan ekonomi bangsa yang tidak efisien serta mengakibatkan biaya ekonomi yang meningkat tajam.

Kegagalan dalam bisnis menciptakan berbagai permasalahan yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut nantinya dapat diselesaikan melalui persidangan di pengadilan.<sup>1</sup> Secara konvensional, penyelesaian

---

<sup>1</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jakarta : UKI Press, 2021, 1.

sengketa biasanya dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>2</sup>

Arbitrase adalah alternatif utama dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis antara para pihak. Sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa yang berbeda dengan forum penyelesaian sengketa lainnya yang bersifat non-litigasi antara lain mediasi dan negosiasi, maka Arbitrase ini pada umumnya menjadi pilihan utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Secara kebahasaan, kata arbitrase berasal dari bahasa Latin yakni "*arbitrare*". Beberapa bahasa seperti bahasa Perancis (*arbitrage*) atau Inggris (*arbitration*) menyerap dari kata ini. Kata *arbitrare* sendiri memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Menyelesaikan sesuatu tersebut adalah menyelesaikan perkara atau sengketa.<sup>3</sup> Pengertian tentang arbitrase juga ditemukan dalam "*Black's Law Dictionary*", yaitu kamus hukum yang

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004, 12.

<sup>3</sup> Agus Gurlaya Kartasasmitha, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase, Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Rajawali Press, 2021, 1-2.



disusun oleh Bryan A. Garner atau juga pada kamus bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang komersial yang dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis yang dipilih oleh kedua pihak yang bersengketa. Putusan yang dihasilkan bersifat final serta mengikat yang putusannya wajib ditaati. Sebagai suatu forum penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan umum) maka keberadaan arbiter sebagai pihak ketiga yang bersifat independen dan netral yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa dalam rangka memberi putusan atas perselisihan di bidang bisnis tersebut yang memiliki kekuatan hukum (*final & binding*) tentunya memegang peranan yang sangat penting.

Dalam suatu kegiatan bisnis yang merupakan suatu kerjasama diberbagai bidang usaha maka sengketa atau konflik antara para pihak sangat mungkin terjadi yang diakibatkan oleh banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua pihak. Pada umumnya para pelaku usaha yang melakukan kerjasama bisnis tersebut bahkan sudah saling mengenal sejak lama dengan latar belakang masing-masing yang sudah diketahui satu sama lain pun tidak jarang konflik tetap terjadi.

Sengketa yang diselesaikan lewat forum arbitrase merupakan sengketa perdata yakni sengketa yang kerap terjadi dalam dunia perdagangan atau bisnis. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS) dinyatakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan. Adapun kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase disepakati dengan cara tertulis oleh para pihak. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan baik sebelum atau setelah terjadi sengketa.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan membutuhkan waktu singkat, cepat, akurat dan final. Pihak yang bersengketa tetap terjaga *privacy*-nya kendati sedang berperkara dengan pihak lain (mitra dagangnya). Penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan umumnya berjalan tertutup dengan saling menjaga *goodwill* masing-masing. Sedang penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali berjalan alot dan terbuka lebar, sehingga memungkinkan penyelesaian persengketaan tersebut menyebar dan diketahui oleh masyarakat. Belum lagi masih adanya upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan hakim rendahan kepada pengadilan yang lebih tinggi, sehingga menjadikan waktu penyelesaian perkara semakin berlarut-larut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 5.

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1988, 10.

Berdasarkan penafsiran dari pasal 1 angka 1 yang dikaitkan dengan pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase dan APS adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Pasal 1 angka 1 menyatakan "arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Sedangkan pada pasal 1 angka 10 menyatakan "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Oleh karenanya jelas bahwa arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dari alternatif penyelesaian sengketa yang hanya mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sebagai implementasi ketentuan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS maka muncul beberapa profesi khusus yaitu Arbiter, Konsultan, Negosiator, Mediator, Konsiliator dan Ahli dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis/usaha di bidang perdagangan.

Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan dan industri akhir-akhir ini apakah nasional maupun internasional, dan ditambah lagi dengan persiapan-persiapan oleh masyarakat internasional menghadapi era globalisasi pada masa-masa mendatang, telah menimbulkan suasana liberalisasi ekonomi, industri dan lain-lain. Dirasakan akan kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa

perdagangan dengan cepat dan murah yang dapat menjaga nama baik dan kepentingan perdagangan dari pihak-pihak yang bersengketa; menetapkan keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memuaskan para pihak yang mungkin tidak dapat diperoleh dari lembaga-lembaga lainnya. Para usahawan yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa perdagangan mereka kepada peradilan arbitrase/wasit yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha.<sup>6</sup>

Dari berbagai kasus, terlihat bahwa penyebab terjadinya sengketa bisnis yaitu : (1) adanya perbedaan penafsiran terhadap isi pasal-pasal di dalam perjanjian yang menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan (2) perbedaan pendapat mengenai cara melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sehingga hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa konvensional yang dikenal dan banyak digunakan selama ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai banyak kelemahan seperti memakan waktu yang lama karena melalui berbagai tingkatan sejak tingkat pertama, tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Hal ini menimbulkan efek lanjutan yang menguras banyak tenaga dan biaya. Keputusan melalui pengadilan yang

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana, Cet.3, 2017, 77, 78.

<sup>7</sup> Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, 4.

bersifat konvensional yang mengakibatkan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut seringkali dianggap oleh para pelaku usaha mengakibatkan timbulnya hubungan yang tidak baik antar pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu adanya persepsi negatif dikalangan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang tidak bersih dan tidak ditangani oleh hakim yang mengerti bisnis yang dipermasalahkan. Akibatnya muncullah kekecewaan bagi para pelaku usaha yang mencari keadilan di pengadilan. Dengan banyaknya kelemahan tersebut maka para pelaku usaha menginginkan adanya alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang lebih sederhana, cepat, tertutup, dan diputuskan oleh orang yang mengerti dan paham kegiatan usaha yang sedang disengketakan tersebut sehingga penyelesaian sengketa bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Alasan budaya juga menyebabkan masyarakat cenderung mengesampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul antara mereka. Masyarakat timur dengan budaya saling mempercayai seperti China, Jepang juga Indonesia secara tradisional kurang menyukai pengadilan. Masyarakat ini lebih menyukai penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, kekeluargaan dan saling mempercayai satu sama lain. Dengan cara ini menurut mereka hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa akan tetap harmonis, karena tidak ada yang merasa dikalahkan oleh yang lain. Budaya ini dapat ditemukan di China, Jepang, Amerika Serikat

masyarakat imigran Scandinavia di Midwest, Belanda di Amsterdam, China di West Coast.<sup>8</sup>

Globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di dunia internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari yang mengakibatkan para pelaku usaha menghendaki adanya aturan /piranti dan sarana hukum yang lebih bersifat praktis yang efektif dan efisien sebagai antisipasi kegiatan ekonomi di era global yang sangat masif dan juga akibat diberlakukannya ketentuan tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga G20 yang merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama (termasuk Indonesia) dan Uni Eropa (EU) G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB Dunia<sup>9</sup> ditengah maraknya perang Rusia melawan Ukraina yang berimplikasi pada memburuknya hubungan ekonomi antar negara yang mengakibatkan krisis ekonomi di banyak negara di dunia.

Para pelaku usaha menginginkan penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi baik antar pelaku usaha di Indonesia maupun dengan pelaku usaha internasional harus dapat dilakukan tanpa mengganggu kegiatan bisnis dan ekonomi. Dengan demikian diperlukan suatu aturan dan sarana hukum yang lebih ramah dan mampu memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha dalam penyelesaian masalah di antara mereka. Potensi

---

<sup>8</sup> Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern Online*), Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2011, 2

<sup>9</sup> <https://www.bi.go.id>, Presidensi G20 Indonesia 2022-Bank Indonesia, diakses tanggal 9 Juli 2022, pukul 20.36 WIB.



terjadinya sengketa bisnis di antara pelaku usaha sangat besar mengingat kegiatan hubungan bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak bahkan oleh kedua belah pihak.

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyediaan perangkat dan sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan pasar, karena pola dan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam dunia ekonomi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan perangkat hukum guna memenuhi kebutuhan pasar, baik pasar nasional maupun global (internasional).<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya tidak dipublikasikan serta dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk tetap memelihara hubungan bisnis yang telah dirintis sejak lama dapat tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang terjadi pada peradilan umum.

---

<sup>10</sup> M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Surabaya : LaksBang Group, 2017, 7.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

---

## **BAB II**

### **SEJARAH ARBITRASE DI INDONESIA**

---

#### **A. Pengantar**

Pranata arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering / R.v*) yang berlaku sejak tahun 1849 yang memasukkan pasal-pasal tentang Arbitrase. Dalam pasal 615 – 651 *Rv* dapat diketahui ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia secara kelembagaan semakin nyata dengan didirikannya Badan Arbitrase Nasional yang dibentuk pada tahun 1977.

Peran arbitrase sangat dibutuhkan khususnya oleh masyarakat dunia usaha akibat begitu banyaknya perkara yang menumpuk di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Salah satu keunggulan dari arbitrase adalah karena arbiter yang menangani perkara adalah orang-orang yang berpengalaman serta mengerti dunia usaha dan hukum, sehingga bisa lebih cepat memahami perkara bisnis yang terjadi dan bisa memutuskan dengan baik sesuai keinginan para pihak karena keahlian khusus yang dimiliki oleh para arbiter tersebut.

## B. Era Penjajahan Hindia Belanda

Pengakuan dan pengaturan arbitrase di Indonesia sudah lama ada. Bahkan, sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu, arbiter dikenal dengan sebutan “juru pisah” dan arbitrase sebagai “perwasitan”. Hukum yang digunakan merupakan hukum acara perdata yang dibawa Belanda semasa menduduki Indonesia.<sup>11</sup>

Dasar hukum berlakunya arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah pasal 377 *HIR* atau pasal 705 *RBg* yang berbunyi : “*Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menurut peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa*”. Jadi pasal ini jelas memberi kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Namun demikian *HIR* maupun *RBg* tidak membuat aturan tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pasal 377 *HIR* atau pasal 705 *RBg* langsung menunjuk aturan pasal-pasal yang terdapat dalam *Reglement Hukum Acara Perdata (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering, disingkat Rv, S.1847-52 jo 1849-63)*.<sup>12</sup>

Selain pasal 377 *HIR* dan 705 *RBg*, landasan umum arbitrase pada saat itu juga ada pada Buku Ketiga *Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering/RV0* dimulai dari pasal 615 s.d 651 *Rv*.<sup>13</sup> Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai

---

<sup>11</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *op.cit.*, 24.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Bisnis*, Cet.1, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, 12.

<sup>13</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *loc.cit.*

oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu :

1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia;
2. Badan arbitrase tentang kebakaran;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.<sup>14</sup>

### **C. Era Penjajahan Jepang**

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, Peradilan *Raad van Justice* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tiboo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*. Hukum acaranya tetap mengacu pada *HIR* dan *RBg*.<sup>15</sup>

Dengan demikian pada waktu penjajahan Jepang penyelesaian kasus arbitrase juga mengacu pada Buku III *Rv.*, yang berjudul *Rechtspleging van onderscheiden aard* (peradilan bentuk lainnya), Titel I di bawah judul *van de uitspraken van scheidmannen* (keputusan-keputusan yang dijatuhkan juru pemisah) dan diatur dalam pasal 615 sampai dengan 651. Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Bala Tentara Jepang yang menentukan bahwa “semua badan-badan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 13.

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, 13.

Pemerintahan dan kekuasaan hukum dan Undang-Undang dari Pemerintah dahulu-Pemerintahan Hindia Belanda-tetap diakui sah buat sementara tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.<sup>16</sup>

#### **D. Setelah Indonesia Merdeka <sup>17</sup>**

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka diberlakukanlah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan:

*“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.*

Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan *“segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.*

Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan *HIR*, *RBg* dan *Rv*. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 13-14.

<sup>17</sup> *Ibid*, 14,15,16.



peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Ketika berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu : Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Namun diluar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Pada zaman Republik Indonesia Serikat, menurut konstitusi yang berlaku saat itu (konstitusi RIS), dalam pasal 192 konstitusi RIS tersebut dinyatakan bahwa:

1. *Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku (menurut pasal 197 Konstitusi RIS pada saat pemulihan kedaulatan, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949) tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri, selama ada sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.*
2. *Pelanjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha*

*yang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat 1 hanya berlaku, sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan Status UNI, Persetujuan peralihan ataupun persetujuan-persetujuan yang lain yang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan konstitusi ini tidak memerlukan peraturan-peraturan undang-undang atau tindakan menjalankan”.*

Selanjutnya jika kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pasal 142-nya menyatakan bahwa : *“Peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sesuai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini”.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum diubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga tetap berlaku. Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## E. Jenis-Jenis Arbitrase

Dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada *UNCITRAL Arbitration Rules* serta konvensi : *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other State* atau *Convention on the Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958) maka ada beberapa jenis arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase *ad hoc* : yang merupakan arbitrase yang bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu yang khusus dibentuk untuk memutus sengketa atau perselisihan tertentu. Terkait dengan hal ini maka para pihak yang bersengketa dapat menentukan cara pelaksanaan pemilihan arbiter, prosedur dan administrasi arbitrase. Dalam realitasnya maka dijumpai banyak kesulitan antara lain dalam menentukan metode pemilihan arbiter yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
2. Arbitrase institusional : yaitu badan atau lembaga arbitrase yang bersifat permanen (*permanent arbitral body*). Arbitrase institusional ini sudah ada sebelum terjadinya sengketa, yang berdiri untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya yang terus berdiri walaupun sengketa yang ditangani sudah selesai. Hal ini yang membedakan dengan arbitrase *ad hoc*.

Dalam Pasal 1 angka 2 Konvensi New York 1958, penyebutan arbitrase *ad hoc* ini disebut dengan istilah '*arbiters appointed for each case*' yang artinya, arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan yang dilakukan yang dilakukan kasus per kasus. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausulnya. Apabila klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbiter perseorangan (penunjukannya secara perorangan, maka jenis arbitrase tersebut adalah arbitrase *ad hoc*).<sup>18</sup>

Selanjutnya, pengertian arbitrase institusional merupakan Lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, dalam Pasal 1 angka 2 Konvensi New York 1958 dinamakan dengan *permanent arbitral bodies*. Arbitrase institusional tersebut dapat berupa arbitrase dalam negeri (bersifat nasional), regional ataupun yang bersifat internasional, yang masing-masing maksudnya adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi Kawasan negara yang bersangkutan, misalnya :

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, 104-105.

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, 53-54.

- a. *The Indonesian National Board of Arbitration atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);*
  - b. *Nederlands Arbitrage Instituut;*
  - c. *The Japan Commercial Arbitration Association;*
  - d. *The British Institute of Arbiters.*
2. Arbitrase institutional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, <sup>20</sup> misalnya :
  - a. *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC);*
  - b. *The International Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID)* yang lazim disebut “Center”
  - c. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC);*
  - d. *The London Court of International Arbitration.*
3. Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuridisnya berwawasan regional, <sup>21</sup> misalnya *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC)* yang berkantor pusat di New Delhi, India. AALCC bertujuan untuk melepaskan diri dari dominasi ICC (Paris) dengan jalan mendirikan pusat arbitrase sendiri. Di kawasan Asia, AALCC

---

<sup>20</sup> *Loc.cit.*

<sup>21</sup> *Loc.cit.*

berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan pada tahun 1978. Adapun tahun 1979 AALCC kembali berhasil mendirikan pusat arbitrase regional untuk Kawasan negara-negara Asia-Afrika yang berkedudukan di Kairo

#### **F. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan bisnis atau ekonomi (dalam arti luas) secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, bisnis atau ekonomi yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan sengketa perdagangan.<sup>22</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai tampak sejak 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah Lembaga yang melayani penyelesaian sengketa bisnis/perdagangan secara arbitrase. Sebagai Lembaga arbitrase, BANI adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Husseyn Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Firakahati Aneska, 2013, 3.

<sup>23</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *op.cit*, 25.



Dalam sejarahnya, BANI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No.SKEP/152/DPH/1977 pada 30 November 1977. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum KADIN Soewoto Sukendar dan Sekretaris Jenderal Drs. Susdam Djamhari. Surat pembentukan BANI oleh KADIN tersebut lalu disusul dengan pembentukan Kepengurusan BANI No.SKEP/154/DPH/1977 pada 3 Desember 1977. Surat ini ditandatangani pula oleh Ketua Umum KADIN Indonesia saat itu Soewoto Sukendar dan Sekretaris Jenderal Drs. Susdam Djamhari. Prof R. Soebekti, S.H. (Mantan Ketua MA republic Indonesia) kemudian dipercaya menjabat sebagai Ketua BANI pertama untuk periode 30 November 1977 s.d 30 November 1982.<sup>24</sup>

Prakarsa KADIN dalam pendirian BANI karena memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, *arbitrase* dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, 99.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

---

### **BAB III**

## **ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA**

---

### **A. Pengantar**

Adanya perbedaan kepentingan dan strategi di antara para pelaku bisnis yang saling bekerjasama dalam menjalankan usahanya mengakibatkan perselisihan di antara pelaku bisnis tersebut tidak dapat dielakkan lagi.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa di antara para pelaku usaha adalah seringnya terjadi ketidakpastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia yang mengakibatkan salah satu atau bahkan mengakibatkan semua pihak yang bermitra tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Para pelaku bisnis sejak awal menyadari sepenuhnya bahwa terjadinya sengketa bisnis adalah risiko yang sangat sulit untuk dihindari baik para pelaku bisnis dalam lingkup nasional maupun juga dengan pelaku bisnis yang berasal dari luar Indonesia. Pelaku bisnis yang melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya pastilah memiliki kepentingan dan tujuan yang beragam yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik dan benturan kepentingan di antara pelaku bisnis tersebut yang berujung pada sengketa di antara mereka yang diakibatkan adanya hak yang tidak dipenuhi sehingga

mengakibatkan terjadinya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Hukum telah menyediakan sarana bagi masyarakat yang terlibat suatu persengketaan untuk menyelesaikannya. Terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa dagang. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama, model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh para pihak melalui Lembaga peradilan (*in court dispute settlement*). Kedua, model non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar peradilan (*out of court settlement*). Masing-masing model penyelesaian sengketa dagang tersebut memiliki karakter dan konsekuensi yang berbeda.<sup>26</sup>

## **B. Asas-Asas Hukum Arbitrase**

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Terjadinya hukum itu berlangsung melalui pikiran yang abstrak, umum dan mendasar, yang disebut asas hukum dan yang kemudian dikonkritisasi lebih lanjut menjadi peraturan hukum. Jadi hukum direalisasi dalam empat tahap, yaitu asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan yurisprudensi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, 2001, 3.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya, 2011, 45.

Suatu asas hukum mempunyai ruang lingkup yang umum sehingga dapat berlaku dalam pelbagai situasi, tidak hanya berlaku pada peristiwa atau situasi tertentu saja, sehingga terbuka peluang terjadinya penyimpangan atau pengecualian yang memperkuat berlakunya asas hukum yang bersifat umum tersebut. Misalnya asas hukum bahwa setiap orang berhak untuk hidup, namun hal itu dapat disimpangi dengan adanya hukuman mati terhadap kejahatan tertentu. Dengan adanya pengecualian atau penyimpangan dalam suatu asas hukum menjadikan sistem hukumnya luwes, fleksibel dan simple, sehingga asas hukum tersebut melengkapi sistem hukum. Tanpa ada asas hukum maka sistem hukum menjadi kaku, tidak luwes, dan tidak fleksibel.<sup>28</sup>

Berbeda dengan asas hukum yang tidak mengenal tingkatan atau hirarki, maka peraturan hukum mempunyai tingkatan atau hirarki sehingga terbuka peluang terjadinya konflik atas peraturan yang ada maka asas hukum akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh apabila terjadi benturan antara peraturan umum dengan peraturan khusus maka dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Sedangkan konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah dapat diselesaikan dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*. Dalam hal terjadi konflik antara peraturan baru dengan peraturan lama maka dapat diselesaikan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 47.

Berikut adalah beberapa asas hukum yang terkait dengan Arbitrase, yaitu :

### **1. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Terjadinya kontrak tergantung pada konsensus kedua belah pihak yang membuat kontrak. Suatu kontrak tidak dapat terjadi jika tidak disepakati oleh para pihak. Demikian pula dalam arbitrase, ada tidaknya arbitrase sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang pada umumnya lahir dari suatu kontrak, tidak akan terjadi tanpa disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Para pihak Ketika membuat kontrak dapat bersepakat bahwa segala perselisihan atau sengketa yang timbul dari kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Kesepakatan itu dapat dituangkan dalam suatu klausula arbitrase yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tersebut, yang disebut *pactum de compromittendo*. Bahkan jika para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase dalam kontrak, dan kemudian terjadi sengketa, mereka tetap dapat berkonsensus untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan membuat perjanjian khusus yang disebut akta kompromis.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Surabaya : LaksBang PRESSindo, 2017, 35-36.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan *“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”*. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan *“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”*.

Kesepakatan tersebut haruslah dihormati dan dijunjung tinggi oleh para pihak, termasuk juga oleh pihak pengadilan, sehingga tidak akan ada arbitrase jika tidak didasari kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak. Para pihak harus mematuhi konsensus tersebut dan tidak menempuh cara dan upaya yang berbeda selain menempuh cara dan upaya sebagaimana yang telah disetujui bersama yaitu melalui arbitrase.

## **2. Asas Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*)**

Asas ini menyatakan bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan penyelesaian sengketa di antara mereka, termasuk jika pilihan tersebut masuk pada arbitrase. Tidak hanya itu, bagaimana tata cara arbitrase menyelesaikan sengketa, bagaimana aturan mainnya dan bahkan berapa lama jangka

waktu penyelesaian sengketa oleh arbitrase juga dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak. Intinya para pihak mempunyai otonomi atau kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dan menentukan lembaga mana yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang menunjuk 'hakim partikelir' yang disebut dengan arbiter (baik arbiter tunggal atau berupa majelis arbiter yang terdiri dari tiga arbiter) untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase haruslah dibuat dalam bentuk tertulis, yang mengakibatkan para pihak tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri. Hal ini akibat dari para pihak telah memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara.

Prinsip *party autonomy* merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam arbitrase, dimana para pihak bebas menentukan proses acara arbitrase yang mereka kehendaki bersama. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, kebebasan dalam prinsip

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 37



*party autonomy* sering dijadikan dasar bagi para pihak untuk menghambat proses arbitrase itu sendiri. Prinsip *party autonomy* tercermin dalam pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase, yang pada intinya mengatur secara tegas bahwa para pihak bebas menentukan proses acara arbitrase yang mereka kehendaki dengan catatan bahwa kesepakatan mereka tidak bertentangan dengan UU Arbitrase itu sendiri.<sup>31</sup>

Kebebasan lainnya yang dimiliki oleh para pihak adalah untuk menentukan model, pola dan bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang meliputi :<sup>32</sup>

- a. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum materiil dan hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa oleh arbitrase (Pasal 31 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- b. Bebas menentukan sifat kerahasiaan dari proses arbitrase dalam menyelesaikan perkaranya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- c. Bebas menentukan tempat pemeriksaan perkara dan Bahasa yang digunakan dalam arbitrase (Pasal 28 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

---

<sup>31</sup> Sindonews.com, Frans H. Winarta, *Prinsip Arbitrase pada Sistem Hukum Indonesia Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional*, diakses tanggal 2 Agustus 2022, pk.14.00 WIB.

<sup>32</sup> M. Khoidin, *op.cit*, 38-39.

- d. Bebas untuk memilih Lembaga arbitrase yang dikehendaki dan memilih para arbiter yang akan memeriksa perkaranya. Pilihan arbitrase tersebut dapat berupa arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional baik nasional maupun internasional (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- e. Bebas untuk menentukan jangka waktu penyelesaian sengketa oleh arbitrase, dan pilihan itu harus dipatuhi oleh para arbiter dengan ancaman sanksi membayar ganti rugi dan denda apabila terlambat menyelesaikan perkara (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

### **3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.**

Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, maka asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas yang bersifat mendasar yang melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari Bahasa latin yang berarti : janji harus ditepati (agreements must be kept). Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya*”. Dalam kaitannya dengan arbitrase, maka pilihan penyelesaian sengketa merupakan ketentuan yang berlaku bagi para pihak yang memilih yang berlaku dan mengikatnya sebagai undang-undang.

Dalam arbitrase maka pemberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tapi juga mengikat pihak ketiga yaitu lembaga peradilan. Dalam hal ini pengadilan wajib menolak untuk memeriksa perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa para pihak. Oleh karenanya pengadilan wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) yang menyiratkan mengakomodir asas *pacta sunt servanda*, yaitu :

- a. Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*.
- b. Pasal 4 UU Arbitrase menyatakan (1)*“Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”*. (2)*“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”*. (3)*“Dalam*

*hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.*

- c. Pasal 10 UU Arbitrase bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh : 1) meninggalnya salah satu pihak; 2) bangkrutnya salah satu pihak; 3) inovasi; 4) insolvensi salah satu pihak; 5) pewarisan; 6) berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 7) bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 8) berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
- d. Pasal 11 UU Arbitrase menyatakan :  
(1)“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk *mengajukan* penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”.  
(2)“*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini*”.

#### 4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*).

Sebagai asas yang mencerminkan perlunya itikad baik terkait dengan kontrak, maka Pasal 1338 ayat (3) menyatakan “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Artinya harus ada niat yang baik di antara kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang tertuang sesuai apa yang telah diperjanjikan. Itikad baik yang terjaga dengan baik maka dalam hal terjadi sengketa maka asas itikad baik ini akan memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara damai serta mencari solusi dari permasalahan yang timbul dengan cara yang baik pula. Dengan demikian diharapkan bahwa upaya dan hasil penyelesaian sengketa dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dengan kondisi yang *win-win solution*.

Demikian pula terhadap klausula arbitrase yang terdapat *dalam* suatu kontrak harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh para pihak. Apabila terjadi sengketa maka para pihak melaksanakan klausula arbitrase yang tercantum dalam kontrak yang menjadi obyek sengketa tersebut. Salah satu pihak tidak boleh mengingkari kesepakatan yang tercantum dalam kontrak dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Upaya membawa sengketa ke Lembaga selain arbitrase merupakan suatu perbuatan tidak beritikad baik.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 42.

Apabila *arbitrase* telah menjatuhkan putusan, maka para pihak pun tetap wajib mematuhi putusan tersebut, apapun isinya, termasuk jika mengalahkan salah satu pihak. Pihak yang kalah tidak boleh mengingkari putusan arbitrase, karena mereka sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya kepada arbitrase. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*binding*). Keterikatan para pihak terhadap putusan arbitrase karena mereka sejak semula telah setuju dan sepakat untuk memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu kontrak. Kesepakatan dan kesukarelaan tersebut merupakan dasar terikatnya para pihak terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan, dan melaksanakan putusan tersebut dengan itikad baik. Apapun isi putusan arbitrase tetap harus diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.<sup>34</sup>

Bagi para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian maka asas itikad baik merupakan hal terpenting karena dalam suatu kontrak yang dilaksanakan dengan itikad baik maka apabila sampai terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi oleh sebab apapun juga pastilah sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik dengan cara non litigasi sebagaimana penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 43.

## 5. Asas Sederhana dan Cepat.

Yang dimaksud “sederhana” adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami maka akan kurang menjamin kepastian hukum, sehingga tidak mustahil menimbulkan keengganan dan ketakutan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk berperkara di depan pengadilan.<sup>35</sup>

Selanjutnya suatu peradilan dikatakan “cepat” jika dilaksanakan sesegera mungkin. Cepat artinya proses peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung nasibnya. Kecepatan dalam proses peradilan tidak hanya tertuju pada pemeriksaan dimuka sidang, tetapi juga dalam penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) sidang, sampai pada penjatuhan putusan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993, 2.

<sup>36</sup> *Ibid*, 25.

### **C. Beragam Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan**

Dalam suatu hubungan bisnis, konflik antara pihak-pihak terkait sangat mungkin terjadi, sekalipun mereka sudah sering melakukan Kerjasama bisnis, bahkan sudah saling mengenal *track record* satu sama lain. Penyelesaian sengketa klasik atau konvensional yang dikenal dan banyak digunakan selama ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik di barat maupun timur dinilai melalui banyak kelemahan seperti memakan waktu yang lama karena melalui berbagai tingkatan sejak tingkat pertama, tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali (PK).

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang kadang kala tabu dibicarakan, namun juga seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa, bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit*, 25.



Pada dasarnya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas setiap sengketa dan perselisihan yang terjadi merupakan cara penyelesaian yang terbaik. Dilain sisi cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan hal yang paling dihindari karena selalu mengakibatkan hasil "*win-lose situation*". Proses pengadilan yang relatif lama dan berlarut-larut serta adanya momok "mafia peradilan" yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat yang pernah mengalaminya. Kondisi seperti ini mengakibatkan dunia usaha dan dunia industri yang sangat membutuhkan adanya kepastian berusaha dan kepastian hukum menjadi sangat khawatir.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka selain dapat menempuh jalur Arbitrase, dapat pula ditempuh cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

#### **D. Ruang Lingkup dan Peran Arbitrase Komersial**

Atas dasar pokok perkara yang ditangani, maka arbitrase dapat dibedakan atas arbitrase yang bersifat komersial dan yang bersifat non komersial. Arbitrase yang bersifat non komersial sering disebut juga sebagai arbitrase internasional publik. Sebagai contoh nya antara lain adalah arbitrase khusus yang diatur dalam annex VIII konvensi hukumlaut 1982. Jenis sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase ini adalah : <sup>38</sup> 1.

---

<sup>38</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung : Keni Media, 2015, 12.

Perikanan, 2. Perlindungan lingkungan, 3. Penelitian ilmiah kelautan, 4. Pelayaran (navigasi, termasuk pencemaran lingkungan dan dumping dari kapal).

Menurut Huala Adolf istilah arbitrase komersial lebih tepat dibandingkan arbitrase dagang ataupun arbitrase perdagangan karena dagang atau perdagangan terbatas pada jual beli saja. Adapun istilah komersial ruang lingkupnya lebih luas, segala perbuatan yang berhubungan dengan atau dihubungkan dengan perdagangan (*trade*) dan lalu lintas uang (*traffic*) dan perniagaan secara umum (*commerce*). Dengan demikian akan mencakup pula masalah seperti investasi, asuransi, pinjam meminjam sewa beli dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Selanjutnya, dalam hal pihak yang bersengketa dalam arbitrase publik adalah negara dengan negara maka pihak atau subyek-subyek hukum yang bersengketa dalam arbitrase komersial internasional menjadi lebih luas. Pihak yang bersengketa bisa saja negara, perusahaan maupun perorangan. Oleh karenanya sengketa bisa saja terjadi antara negara dengan negara, atau antara swasta melawan negara, atau sesama pihak swasta baik perusahaan atau perorangan.

Istilah komersial juga tidak digunakan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 66 Undang-undang ini menegaskan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.
2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
5. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>40</sup> Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2018, 20-21

Dari paparan di atas, ruang lingkup arbitrase komersial sangatlah luas. Termasuk didalamnya masalah sengketa tentang penanaman modal atau investasi. Terkait investasi, arbitrase komersial bisa dibedakan dua yaitu arbitrase yang kewenangan mengadilinya murni berdasarkan kontrak antara dua belah pihak yang bersengketa (*contract-based-arbitration*) dan arbitrase yang kewenangan mengadilinya berdasarkan perjanjian investasi yang merupakan perjanjian hukum internasional publik baik yang bersifat bilateral atau multilateral (*investment treaty arbitration*). *Investment treaty arbitration* mengadili sengketa antara negara tempat modal ditanamkan dengan investor asing sehingga sering disebut dengan *state-investor-arbitration*. Sekilas sering dikatakan bahwa pihak yang bersengketa dalam *contract-based arbitration* adalah sesama pihak swasta, Adapun untuk *investment treaty arbitration* adalah antara negara dengan investor asing.

#### **E. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan, dan industri akhir-akhir ini, apakah nasional maupun internasional, dan ditambah lagi dengan persiapan oleh masyarakat internasional menghadapi era globalisasi pada masa-masa mendatang, telah menimbulkan suasana liberalisasi ekonomi, industry, dan lain-lain. Dirasakan akan kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa perdagangan dengan cepat dan murah yang juga dapat menjaga nama baik dan

kepentingan-kepentingan perdagangan dari para pihak yang bersengketa; menetapkan keputusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memuaskan, para pihak yang mungkin tidak dapat diperoleh dari Lembaga-lembaga lainnya. Para usahawan yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa perdagangan mereka kepada arbitrase atau wasit, yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hanya saja suara dari lembaga ini kurang terdengar, terbukti bahwa hanya sedikit kasus yang diselesaikan melalui proses arbitrase.<sup>41</sup>

Arbitrase memberikan beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya, yaitu kerahasiaan perkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efisien, proses tertutup dan memberikan keleluasaan ketika berproses. Para pihak diberikan wewenang untuk menentukan dan berpartisipasi langsung dalam proses, dan para arbiter yang berpartisipasi umumnya memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai permasalahannya dibanding para hakim. Arbiter juga tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan arbiter sebelumnya (*legal precedent*), tetapi dapat memberi pertimbangannya sendiri. Malahan arbiter diberikan kesempatan seluasnya untuk memberikan keputusan sendiri. Di samping itu, faktor kerahasiaan juga ada, karena tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan arbitrase sehingga dengan adanya

---

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-3, 2017, 84-85.

kerahasiaan, nama baik dan marwah para pihak yang berperkara akan terlindungi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002, 12-13.

---

## BAB IV

### ARBITRASE DALAM HUKUM NASIONAL

---

#### A. Pengantar

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (Bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan keputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : *“Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”*.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, Arbitrase adalah : *“a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”*. Dari definisi arbitrase berdasarkan *Black’s Law Dictionary*

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Angkasa Offset,, 1981, 1.

maka ada beberapa elemen yang terkandung di dalam suatu arbitrase, yaitu : 1) suatu metode dari upaya dan Langkah penyelesaian sengketa; 2) adanya satu atau lebih pihak ke-3 yang independen dan netral; 3) pihak ke-3 tersebut merupakan pihak yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa; 4) keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi para pihak.

Jasa pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa, termasuk didalamnya penyelesaian melalui arbitrase bukanlah hal yang baru muncul bersamaan dengan munculnya pemerintahan-pemerintahan modern. Sejarah mencatat bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pihak ketiga sudah ada dalam praktek sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles misalnya menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan karena keadilan menurutnya merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Sangatlah adil kata Aristoteles memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan pengadilan umum, karena pandangan-pandangan arbitrator selalu bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum dengan demikian alasan menunjuk arbitrator dalam penyelesaian sengketa menurut Aristoteles adalah karena adanya jaminan akan dipenuhinya rasa keadilan bagi para pihak. Demosthenes juga lebih menyukai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan pengadilan umum karena pengadilan umum mengharuskan semua



bukti dan kesaksian ditunjukkan ke pengadilan dalam bentuk serba tertulis (*affidatis*).<sup>44</sup>

Serangkaian kasus di abad ke-5 Sebelum Masehi yang terkait dengan perang Pelopenesia antara Athena dan Sparta menunjukkan fungsi arbitrase telah dikenal saat itu. Praktek Arbitrase juga telah dilakukan di Ur dan Mesopotamia sejak sekitar 2800 SM. Peran Mesir Kuno dalam Menyusun arbitrase diakui cukup penting sebagaimana dilacak melalui kepemimpinan orang Assyria, Babylonia dan Hittita, yang biasa mengambil jalan arbitrase dalam menyelesaikan pertikaian, meskipun arbitrase pada masa itu belumah seterkenal Ketika masa pemerintahan Hammurabi di Babylonia 1728 SM – 1686 SM yang mengeluarkan beberapa aturan prosedur arbitrase yang dapat menjadi acuan para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka. Praktek arbitrase tetap bertahan di masa Romawi bahkan juga di abad kegelapan (abad 5-13).<sup>45</sup>

Perkembangan arbitrase sebagai suatu pilihan penyelesaian sengketa dibidang perdagangan dan bisnis di Indonesia dan mancanegara mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Namun demikian sampai saat ini belum banyak orang yang paham tentang problematika, proses dan persyaratan beracara di arbitrase ad hoc dan arbitrase institusi.

Sesungguhnya Arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda

---

<sup>44</sup> Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007, 1-2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

di Indonesia, yaitu sejak berlakunya Rv. Akan tetapi secara institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia menemukan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>46</sup>

BANI memiliki hukum acara tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi yang harus didaftarkan dalam register BANI terlebih dahulu. Aturan-aturan yang diatur BANI antara lain adalah pembuatan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di BANI, prosedur penunjukan arbiter, arbiter majelis atau tunggal, perintah menghadap di BANI, kondisi bilamana tergugat tidak menyampaikan jawaban, tuntutan rekonsiliasi, perlawanan termohon, usaha perdamaian, proses pembuktian, pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli, pemeriksaan pintu tertutup, juga eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase.<sup>47</sup>

## **B. Perjanjian Arbitrase**

Suatu kesepakatan atau *consensus* yang dilakukan oleh para pihak yang didasarkan oleh itikad baik merupakan dasar dari suatu perjanjian arbitrase. Dalam hal ini perjanjian arbitrase yang dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak merupakan suatu bukti diberlakukannya pilihan forum yang berlaku bagi para pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 11 ayat 1 dan 2 maka perjanjian arbitrase

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet.1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, 27.

<sup>47</sup> Sefriani, *Arbitrase Komersial, Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2018, 164.

menyebabkan adanya kompetensi absolut dalam arbitrase yang mengakibatkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara yang telah diserahkan kewenangannya oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase haruslah dibuat secara tertulis. Ini diatur dan ditegaskan dalam pelbagai konvensi atau peraturan internasional misalnya dalam *The 1958 New York Convention*, *UNCITRAL, Model Law on International Arbitration 1985 with Amendments*, *ICC Arbitration Rules*, dan *English Arbitration Act*. Begitu pula dalam hukum nasional seperti UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS atau UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>48</sup>

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebagai bagian dalam perjanjian pokok. Namun juga dapat terpisah. Sebagai bagian dalam perjanjian pokok, perjanjian arbitrase berada dalam satu dokumen yang dilakukan dengan cara mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Jadi dalam perjanjian pokok tersebut termuat kesepakatan para pihak setuju menyelesaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul di kemudian hari melalui arbitrase.<sup>49</sup>

Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum perselisihan disebut sebagai *Pactum de compromittendo* yang berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter”. Bentuk klausul ini diatur dalam pasal 2 UU No.30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut : Undang-undang ini mengatur penyelesaian

---

<sup>48</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *op.cit*, 10-11.

<sup>49</sup> *Ibid*, 12-13.

sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>50</sup>

Sedangkan yang dibuat setelah terjadinya perselisihan disebut sebagai *Acte Compromise*. Dengan *Pactum de compromittendo* maka para pihak sudah mengantisipasi sejak awal bahwa dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak maka cara penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Sedangkan *Acte compromise* adalah sebagai bentuk bahwa para pihak tetap dapat memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang terjadi walaupun para pihak tidak sejak awal membuat kesepakatan jalur penyelesaian secara arbitrase apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

### **C. Klausul Arbitrase**

Yang dimaksud dengan isi klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok

---

<sup>50</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, 33.

yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase.<sup>51</sup>

Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>52</sup>

Kelemahan-kelemahan klausul arbitrase adalah tidak diaturnya secara terperinci tentang bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, kapan, dimana, dan berapa lama akan berlangsung, serta siapa yang akan memimpin. Sebagian besar klausul arbitrase hanya menyatakan secara sederhana bahwa para pihak akan menggunakan arbitrase atas semua sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian.<sup>53</sup>

Sebuah klausul arbitrase seharusnya mengacu pada peraturan-peraturan spesifik yang akan diterapkan, seperti peraturan dari BANI, SIAC, ICC, atau *American Arbitration Association* (AAA). Mengenai hal itu secara tegas disebutkan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI 2022 (*BANI Rules and Procedures*), tentang Kompetensi Absolut BANI : <sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, 117.

<sup>52</sup> *Ibid*, 117.

<sup>53</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006, 34.

<sup>54</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI.

*Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.*

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausul standar berikut :<sup>55</sup> *Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.*

#### **D. Yurisdiksi**

Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa. Sebaliknya, Ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Disamping itu pula, yurisdiksi membatasi kewenangan hukum suatu badan arbitrase telah dengan tegas

---

<sup>55</sup> Gatot Soemartono, *op.cit*, 35.

mengetahui hal-hal apa saja yang dapat atau berwenang ia lakukan.<sup>56</sup>

Dalam hal suatu badan hukum yang tidak memiliki yurisdiksi tetap melakukan pemeriksaan sengketa serta membuat putusan maka terhadap hal ini dapat dilakukan permohonan perlawanan atas putusan arbitrase tersebut. Akibat dari perlawanan putusan tersebut maka putusan arbitrase dapat batal demi hukum, dengan konsekuensinya adalah putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jurisdiksi atau kewenangan hukum arbitrase adalah isu yang penting di dalam kajian atau praktek arbitrase. Jurisdiksi inilah yang memberi lampu hijau apakah suatu majelis arbitrase berdasarkan hukum dapat memeriksa atau memutus suatu sengketa. Instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional menunjukkan bahwa kewenangan ini sifatnya terbatas. Keterbatasan kewenangan ini menunjukkan dan mensyaratkan dibutuhkannya suatu pembatasan akan pengetahuan atau penerapan hukum yang terbatas pula. Terbatas bukan menunjukkan keterbatasan atau kesederhanaan pengetahuan hukum. Tetapi keterbatasan yang sifatnya mendalam, suatu tahap yang sifatnya tidak terbatas.<sup>57</sup>

Jurisdiksi inipun mensyaratkan adanya kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menentukan sendiri kewenangannya. Pertimbangan ini penting dan perlu untuk memberi kepastian hukum kepada arbitrase sendirilah, dan bukan pihak lain, yang

---

<sup>56</sup> Huala Adolf, *op.cit*, 139.

<sup>57</sup> *Ibid*, 169.

dapat menentukan kewenangannya (doktrin *Competence-Competence*).<sup>58</sup>

## **E. Lembaga-Lembaga Arbitrase**

Salah satu pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah Lembaga arbitrase apa atau yang mana yang akan menangani sengketa. Disamping pertimbangan Lembaga apa atau yang mana ini, alternatif lain adalah arbitrase *ad hoc*.<sup>59</sup> Black's Law memberi batasan arbitrase *ad hoc* sebagai "*Arbitration of only one issue.*"

<sup>60</sup>

### **1. Arbitrase Terlembaga**

Akibat perkembangan perdagangan dunia yang berlangsung sangat cepat yang sering disebut sebagai globalisasi dibidang ekonomi, maka lembaga-lembaga arbitrase yang ada di berbagai dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat dan dinamis. Arbitrase terlembaga memiliki aturan hukum dan pengakuan yang jelas. Dengan adanya Lembaga akreditasi ini, maka ketentuan formal yang mengikutinya sangat jelas dan terjaga. Arbitrase terlembaga memiliki aturan formal yang sudah teruji di dalam praktek arbitrase. Hal yang seringkali memberatkan para pihak yang menggunakan arbitrase terlembaga adalah adanya kewajiban keuangan dari para

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>60</sup> *Black's Law Dictionary*, New York : West, 2009, 119.



pihak yang harus dibayar dimuka oleh para pihak yang bersengketa.

## 2. Arbitrase *Ad Hoc*

Arbitrase *ad hoc* atau arbitrase khusus atau sementara, adalah alternatif yang para pihak dapat sepakati apabila misalnya karena alasan tertentu, contohnya negara yang menjadi salah satu pihak atau kedua pihak, tidak menyepakati atau menundukkan diri kepada salah satu lembaga arbitrase.<sup>61</sup>

Dalam arbitrase *ad hoc* maka para pihak tidak perlu membayar biaya administrasi, sehingga sangat meringankan keuangan dari para pihak. Selain itu para pihak leluasa untuk menentukan sendiri hukum acaranya.

Arbitrase *ad hoc* ini sangat memerlukan itikad baik dan kerjasama yang sungguh-sungguh dari para pihak yang bersengketa agar proses arbitrase bisa berlangsung dengan lancar dan cepat yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki itikad baik untuk memperlambat proses.

Ada beberapa lembaga arbitrase terkemuka di dunia yang memiliki reputasi baik dalam menangani sengketa perdagangan, antara lain : ICC (Paris), SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*), CIETAC (*China International Economic and Trade Arbitration Commission, China*), HKIAC (*Hong Kong International Arbitration Centre, Hongkong*), dan lain-lain.

---

<sup>61</sup> Huala Adolf, *op.cit*, 175

Sedangkan di Indonesia ada beberapa lembaga arbitrase, yaitu :

**1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai tampak sejak 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah Lembaga yang melayani penyelesaian sengketa bisnis/perdagangan secara arbitrase. Sebagai Lembaga arbitrase, BANI adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>62</sup>

BANI berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional dalam arti BANI merupakan Lembaga administrative (*administering body*) yang menyelenggarakan arbitrase.<sup>63</sup>

**2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**

BAPMI atau *Indonesian Capital Market Arbitration Board*, didirikan pada tahun 2002 oleh Organisasi Regulator Mandiri (*Self Regulatory Organization* –

---

<sup>62</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *op.cit*, 25.

<sup>63</sup> Husseyn Umar, *op.cit*, 4

SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal lainnya di Indonesia.<sup>64</sup>

### **3. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI)**

BAMHKI secara resmi didirikan di Jakarta pada 19 April 2012. Ada lima pertimbangan yang menjadi latar belakang diperlukannya BAMHKI menurut A.Zen Umar Purba :

- a. Penggunaan arbitrase telah meluas. Hampir semua kontrak bisnis internasional memuat ketentuan tentang arbitrase.
- b. Meningkatnya kesadaran HKI sebagai aset perusahaan yang perlu dilindungi hukum.
- c. Beberapa Undang-Undang tentang HKI menyebutkan kemungkinan penggunaan APS.
- d. Memperkuat penegakan hukum bidang HKI.
- e. Badan dunia yang mengurus HKI, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memiliki Lembaga sejenis, yaitu *WIPO Mediation and Arbitration Center*.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sefriani, *op.cit*, 212.

<sup>65</sup> *Ibid*, 215.

#### **4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. BAMUI didirikan pada tahun 1993, bentuk badan hukumnya Yayasan. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lainnya terutama yang berdasarkan syariat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya pada tahap pertama BAMUI akan mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan prinsip islah. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat didamaikan maka BAMUI harus memutuskan penyelesaian perkara. Putusan ini tentunya haruslah berdasarkan Fiqh Muamalah.<sup>66</sup>

#### **5. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)**

BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses Mediasi dan Ajudikasi. Disamping itu juga untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan Penanggung

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

(Perusahaan Asuransi). Tertanggung atau Pemegang Polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah dan informal.<sup>67</sup>

#### **6. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)**

BAMPPI dibentuk untuk memenuhi peraturan OJK untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan di sektor Jasa Keuangan/Perusahaan Penjaminan yang sudah sangat dibutuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2012 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 217.

<sup>68</sup> *Ibid*, 222.

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

---

## BAB V

### PRINSIP-PRINSIP HUKUM

---

#### A. Pengantar

Peran para pihak sangat menentukan apakah sengketa bisnis yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase atau tidak. Oleh karenanya hal yang sangat menentukan kehendak atau keinginan tersebut adalah peran para pihak dalam menentukan proses awal hingga akhir dalam arbitrase yang akan menentukan. Selanjutnya para pihak juga yang akan menentukan dan menunjuk siapa yang akan menjadi arbiter. Peran para pihak tampak pada prinsip dasar arbitrase seperti tertulis yaitu peran yang tercermin dalam salah satu prinsip dasar arbitrase yaitu prinsip party autonomy atau otonomi para pihak.<sup>69</sup>

Arbitrase saat ini dianggap sebagai sarana atau cara penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan yang paling mendekati keinginan para pelaku bisnis karena selalu didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang merupakan bukti diterapkannya asas kebebasan berkontrak sebagai pilihan forum arbitrase dalam hal terjadi sengketa bisnis di antara para pihak yang membuat perjanjian di bidang perdagangan atau bisnis. Dengan dicantumkannya klausula arbitrase sebagai pilihan (*Choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase yang dipilih maka pengadilan negeri tidak lagi

---

<sup>69</sup> Huala Adolf, *op.cit*, 55.

berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara para pihak yang bersengketa tersebut.

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dan memberikan kewenangan bagi lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka, sehingga mengakibatkan pengadilan negeri secara mutlak tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat klausul atau perjanjian arbitrase. Dengan kata lain, para pihak harus patuh dan taat terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian. Suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya merupakan perjanjian, oleh karenanya ia harus tunduk pada asas-asas yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun harus pula dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Perdata yang menyatakan : “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Magdalena Sirait, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,



## B. Prinsip Utama Arbitrase

### 1. Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Otonomy*)

Melalui prinsip otonomi ini para pihak dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :<sup>71</sup>

- a. Hukum apa (*choice of law*) dan hukum acara apa (*procedural law*) yang akan diterapkan oleh lembaga arbitrase terhadap pokok sengketa mereka.
- b. Sifat kerahasiaan arbitrase
- c. Jadwal persidangan arbitrase
- d. Tempat dan Bahasa arbitrase
- e. Arbitrator atau arbiternya
- f. Jangka waktu arbitrase harus selesai memberikan putusan.

Prinsip *parties autonomy* juga dapat ditemukan dalam pasal 31, pasal 34 dan 56 (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Demikian pula ayat (3) dari pasal 31. Ini juga memberikan otonomi para pihak. Dalam hal para pihak yang telah memilih

---

Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2021, 23-24.

<sup>71</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, 26-27.

acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan. Adapun pasal 34 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan ditetapkan lain oleh para pihak. Selanjutnya pasal 56 (2) menyatakan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Tidak bisa dipungkiri prinsip otonomi para pihak merupakan kelebihan yang dimiliki arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>72</sup> Prinsip kebebasan dikenal hampir diseluruh sistem hukum di dunia seperti common law. Civil law, hukum Islam, hukum di negara-negara komunis, hukum di negara amerika latin. Bahkan praktek para pelaku bisnis, pedagang melihat kebebasan para pihak untuk menetapkan aturan-aturan

---

<sup>72</sup> Sefriani, *ibid*.

dagang yang berlaku di antara mereka, merupakan suatu prinsip yang telah terkristalisasi dan dikenal sebagai prinsip atau doktrin *lex mercatoria*.<sup>73</sup>

## **2. Prinsip Kompetenz-Kompetenz**

Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam arbitrase komersial internasional. Prinsip ini berisikan penentuan kewenangan lembaga arbitrase. Prinsip ini berisikan penentuan kewenangan lembaga arbitrase. Berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan oleh para pihak terhadap para arbiter maka Lembaga arbitrase dalam hal ini para arbitratornya berwenang mengadili sendiri apa yang menjadi kompetensi mereka.<sup>74</sup> Di dalam prinsip kompetenz-kompetenz terkandung pengertian bahwa badan arbitrase dapat memeriksa masalah kewenangannya sendiri tanpa harus menunggu putusan pengadilan.<sup>75</sup> Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Alan redfern dan martin Hunter bahwa *the power an arbitral tribunal to decide upon its on jurisdiction is referred to above as an inherent power*. Lebih lanjut dikatakan oleh M.Hussey Umar bahwa dengan adanya klausul arbitrase maka yang kompeten adalah arbitrase,

---

<sup>73</sup> Huala Adolf, *Hukum Internasional sebagai lex cause oleh badan arbitrase komersial internasional*, International Journal Law, Vol.I no.4 Juli tahun 2004, 787.

<sup>74</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kea rah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, 35.

<sup>75</sup> Cut Memi, *Op.Cit.*, 43.

negara tidak boleh ikut campur mengingat Pengadilan dan arbitrase telah memiliki pengaturan sendiri-sendiri.<sup>76</sup> Meskipun berdasarkan doktrin kompetenz-kompetenz, arbitrase berwenang menentukan yurisdiksinya sendiri, namun tidak berarti kewenangannya tanpa batas. Sebagai contoh misalnya arbitrase tidak memiliki kewenangan terkait pelaksanaan putusan, karena kewenangan ini hanya dimiliki oleh Pengadilan. Dengan demikian arbitrase tidak memiliki kewenangan dan tidak dapat melakukan upaya paksa kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, karena kewenangan ini hanya dimiliki Lembaga Pemerintah, Adapun arbitrase adalah lembaga private (swasta). Oleh karenanya peran pengadilan sangat penting dan menentukan efektivitas suatu putusan arbitrase.<sup>77</sup>

Pembatasan kewenangan lain dari Lembaga arbitrase selain masalah eksekusi dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 yang menyatakan : *“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”*.<sup>78</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan ruang lingkup sengketa di bidang perdagangan tersebut maka

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No.30 Tahun 1999 menyatakan : “Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industry; hak kekayaan intelektual”.<sup>79</sup> Adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>80</sup>

### **3. Prinsip *Pacta sunt Servanda***

Prinsip menyatakan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu kontrak mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini berasal berkembang dari hukum perjanjian atau kontrak. Para ahli hukum dari *common law* mengartikan prinsip ini sebagai kesakralan suatu perjanjian (*sanctity of contract*). Prinsip ini sangat penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan pondasi bagi penyelenggaraan arbitrase. Kewenangan atau yurisdiksi arbitrase lahir karena adanya perjanjian atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak.<sup>81</sup> Para pihak

---

<sup>79</sup> Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>80</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>81</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, 25.

tidak hanya terikat pada kesepakatan untuk menyerahkan perkaranya pada arbitrase tetapi juga harus menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase, sekalipun ia menjadi pihak yang kalah dalam putusan tersebut. Prinsip Pacta sunt Servanda ada sebelum, selama dan setelah proses arbitrase dilaksanakan. Lebih jauh, kesepakatan para pihak dalam klausul arbitrase juga berimplikasi luas, mengikat pihak ketiga khususnya pengadilan.<sup>82</sup>

#### **4. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)**

Prinsip itikad baik ini merupakan pilar utama dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak). Jika para pihak melaksanakan isi kontrak yang dibuatnya dengan itikad baik, maka sejatinya tidak akan terjadi sengketa terkait pelaksanaan kontrak tersebut. Sengketa dalam hubungan kontraktual terjadi karena ada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan itikad baik.<sup>83</sup> Prinsip itikad baik ini sangat terkait dengan perjanjian, yang ada pada Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi : “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.<sup>84</sup> Semua hal dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Dengan demikian niat yang baik di antara para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah sungguh-

---

<sup>82</sup> *Ibid*, 27.

<sup>83</sup> Cut Memi, *Op.Cit.*, 43-44.

<sup>84</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

sebenarnya sebagaimana apa yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa : *“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”*.<sup>85</sup> Apabila ada pihak yang mencoba membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri, hal itu berarti tidak ada itikad baik. Seperti halnya dengan prinsip *pacta sunt servanda*, asas itikad baik diisyaratkan harus ada dalam sebelum, selama atau setelah arbitrase berlangsung, termasuk didalamnya beritikad baik di dalam melaksanakan putusan arbitrase apapun isi putusan apakah ia dimenangkan atau dikalahkan.<sup>86</sup>

## **5. Prinsip Efisiensi**

Prinsip efisiensi terlihat dalam tahap pelaksanaan persidangan serta pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam Pasal 48 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : *“Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase*

---

<sup>85</sup> Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>86</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, 27.

*terbentuk*".<sup>87</sup> Prinsip efisiensi waktu lainnya ditekankan pada kasus perubahan atau penambahan gugatan atau pembelaan. Pasal 23 (2) UNCITRAL *Model Arbitration Law* menyatakan bahwa majelis arbitrase bisa saja mengabulkan atau menolak adanya perubahan atau penambahan gugatan atau pembelaan ini dengan memperhatikan apakah perubahan ini akan menghambat jalannya persidangan.<sup>88</sup>

## **6. Prinsip *Audi Et Alteram Partem***

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : "Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing".<sup>89</sup> Hal ini merupakan wujud prinsip keadilan dan keseimbangan (*justice & fairness*) dalam pelaksanaan proses arbitrase yang memperlihatkan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya pada proses arbitrase. Arbitrator/Majelis arbitrase wajib mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menggunakan hak

---

<sup>87</sup> Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>88</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, 35.

<sup>89</sup> Pasal 29 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



dan kewajibannya dalam proses arbitrase. Prinsip ini juga merupakan prinsip umum penyelenggaraan Peradilan pada umumnya.<sup>90</sup>

## **7. Prinsip *Private and Confidential***

Pasal 27 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : “*Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup*”.<sup>91</sup> Pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara tertutup ini merupakan daya tarik utama arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pada dasarnya para pelaku usaha tidak menginginkan terjadinya publikasi terhadap sengketa bisnis yang dialami oleh pelaku usaha ini yang dapat merugikan nama baik dari pelaku usaha yang dapat merugikan nama baik dan berbagai kepentingan lainnya. Hal ini merupakan kebalikan dari proses pemeriksaan di Pengadilan yang pada umumnya dilakukan secara terbuka untuk umum.

## **8. Prinsip Pemisahan (*separability*)**

Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Dalam prinsip pemisahan ini meskipun “perjanjian pokok” berakhir atau batal, klausula arbitrase sebagai

---

<sup>90</sup> Sefriani, *Op.Cit*, 35.

<sup>91</sup> Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

“perjanjian asesor”, tidak berakhir atau tidak batal, oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pokok, tidak mengakibatkan berakhirnya cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian.<sup>92</sup> Dalam pasal 10 (f) dan (h) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan “*Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini : (f) berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; (h) berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok*”.<sup>93</sup> Menurut Huala Adolf lebih tepat kalau klausul arbitrase disebut sebagai *sui generis*, artinya karakteristik separabilitas dari klausul arbitrase mempunyai sifat khusus. Berdasarkan sifat *sui generis* ini, dapat dinyatakan bahwa dalam kontrak yang terdapat klausul arbitrasenya sebenarnya terdapat dua kontrak yang terpisah. Pertama adalah kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak di bidang perdagangan. Kedua adalah kontrak yang memuat kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketanya yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dari kontrak.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Sefriani, *Op.Cit.*, 39.

<sup>93</sup> Pasal 10 (f) dan (h) UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>94</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, 91.

## **9. Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan (*limited court involvement*)**

Sebagaimana ketentuan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 11 (1) dan Pasal 11 (2) mengakibatkan tidak terjadi lagi perebutan kewenangan penanganan perkara antara pengadilan negeri dengan arbitrase. Di dalam praktek, masih ada beberapa kasus dimana pengadilan menyatakan dirinya memiliki kewenangan mengadili suatu kasus walaupun secara jelas disebutkan dalam perjanjian memuat klausula arbitrase.

## **10. Prinsip Final (*Finality*)**

Prinsip Final (*Finality*) ini ditemukan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan : “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”.<sup>95</sup> Walaupun prinsip ini telah menjadi prinsip yang umum dalam hukum arbitrase yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, namun demikian tidak dapat ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dan tidak puas

---

<sup>95</sup> Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

terhadap putusan arbitrase adalah dengan mengajukan permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Upaya hukum yang lain adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial, maka permohonan pelaksanaan putusan akan dimohonkan ke pengadilan.

### **11. Prinsip Tempat Kedudukan (*The Seat Principle*)**

Dalam sengketa arbitrase pada dasarnya para pihak bebas memilih hukum acara arbitrase yang akan digunakan. Namun demikian, para pihak tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat arbitrase beserta beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan proses arbitrase (*lex arbitri*). Sifat UU Arbitrase ini mengikat. Sehingga meskipun para pihak sepakat memilih suatu aturan arbitrase tertentu, misalnya sebutlah Aturan Arbitrase BANI, maka aturan hukum yang terkait dengan arbitrase didalamnya juga berlaku. Pemberlakuan ini mutlak sifatnya, apakah para pihak setuju atau tidak.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Huala Adolf, *Hukum Acara Arbitrase BANI*, dalam Indonesia Arbitration – Quarterly NewsLetter, Vol.7 No.4 Desember 2015, 6.

## **12. Prinsip *Fair and Equitable Treatment***

Prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dan sama yang harus diberikan kepada para pihak. Prinsip ini mensyaratkan kenetralan arbiter atau majelis arbitrase untuk tidak memberi perlakuan yang lebih istimewa kepada salah satu pihak. Prinsip ini dapat ditemukan antara lain dalam Pasal V (1) (b) Konvensi New York dan Pasal 18 UNCITRAL Model Law. Pelanggaran terhadap prinsip ini menurut Schafer, dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti penggantian arbiter atau bahkan pembatalan putusan arbitrase. Erik Schafer mengungkapkan sebagai berikut : <sup>97</sup>

*“Another group of issues concerns equal and fair treatment of the parties as a fundamental principle of arbitration. Arbitration laws and arbitration rules normally require that a standard of equal and fair treatment be observe throughout the proceedings. Violations of thos standard may lead to a successful challenge and replacement of arbitrators, or the annulment or nonrecognition of arbitral awards.”*

### **C. Filosofi dan Teori Arbitrase**

Berikut ini akan disampaikan filosofi arbitrase menurut pakar-pakar hukum arbitrase. Filosofi ini sangat penting untuk dipahami semua pihak yang terlibat dalam proses arbitrase untuk menjaga marwah keberadaan arbitrase dan tujuan digunakannya arbitrase. Menurut Priyatna Abdurrasyid ada dua filosofi arbitrase sebagai

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 5.

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu pemberdayaan individu dan pemecahan masalah dengan bekerja sama. Menurut Priyatna seperti apapun sifat sengketa baik yang sederhana atau kompleks akan dapat diselesaikan dan diterima penyelesaiannya dengan baik oleh para pihak apabila ada Kerjasama dan sikap kooperatif dari kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>98</sup>

Adapun menurut Emmanuel Gaillard ada tiga aliran filsafat dalam hukum arbitrase yaitu *mono-localization; westphalian dan transnational*. Aliran *mono-localization* berpandangan bahwa hukum dimana arbitrase dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan arbitrase. Hal ini dikarenakan arbitrator dianggap sama seperti hakim nasional, harus tunduk pada tertib hukum setempat. Penganut aliran ini akan menerapkan hukum acara dan aturan-aturan pilihan hukum yang berlaku di negara tempat arbitrase dilangsungkan. Lebih dari itu, aliran ini akan mempertimbangkan putusan arbitrase akan dikesampingkan apabila kriteria-kriteria hukum asal negara (*country origin*) tidak ada.<sup>99</sup>

Aliran *westphalia* sebaliknya memfokuskan pada hasil akhir dari proses arbitrase yaitu putusan arbitrase. Hukum tempat putusan arbitrase dimintakan pelaksanaannya adalah yang dominan. Pelaksanaan putusan arbitrase harus mengikuti syarat-syarat dan tertib hukum yang berlaku di negara tempat putusan dimintakan eksekusinya. Lebih lanjut, aliran ketiga yaitu

---

<sup>98</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, 44.

<sup>99</sup> *Ibid*, 45.

*transnasional* melihat negara-negara secara keseluruhan, tidak sendiri-sendiri seperti dua aliran sebelumnya. Aliran ini memberi kebebasan kepada arbitrator untuk menerapkan aturan-aturan hukum acara dan bahkan aturan-aturan hukum substantif yang bersifat transnasional, mengingat heterogennya kebangsaan para pihak, kebangsaan arbitrator, juga hukum yang berlaku.<sup>100</sup>

Ahli hukum ketiga Jerzy Jakubowski mengenalkan filsafat universalitas arbitrase. Menurut Jakubowski arbitrase merupakan Lembaga yang sifatnya universal, keberadaannya sudah ada sejak jaman romawi kuno, memiliki prinsip-prinsip yang universal seperti *pacta sunt servanda*, konsensualisme. Sifat universal tidak hanya ada dalam prinsip-prinsipnya namun juga ada pada aturan-aturan arbitrase yang ada di dunia. Proses harmonisasi menuju universalisme telah dilakukan sejak disahkannya *The Geneva protocol on arbitration clause* 1928. Perkembangan universalisme yang penting lain keberadaan New York convention 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing; *UNCITRAL arbitration rules* 1976 yang telah direvisi tahun 2010, juga *Arbitration model Law on international commercial arbitration* 1985 yang telah direvisi tahun 2006.<sup>101</sup>

Adapun filosofi arbitrase menurut Robert Briner adalah bahwa arbitrase adalah pelayan dari perdagangan internasional. Peran *Internasional Chamber of Commerce (ICC)* juga berhasil diadopsinya

---

<sup>100</sup> Sefriani, *Op.Cit*, 17.

<sup>101</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, 52.

konvensi New York 1958 tentang *recognition and enforcement of foreign arbitral award* merupakan perwujudannya. Arbitrase merupakan pelayan perdagangan internasional menurut Briner karena perdagangan dewasa ini menghadapi dua masalah besar yaitu lahirnya *non state actor* dalam perdagangan internasional akibat globalisasi dan privatisasi di berbagai negara yang menimbulkan banyak konflik. Kedua adalah permasalahan terkait peran pengadilan nasional terhadap efektifitas arbitrase. Terkait pernyataan Briner arbitrase sebagai pelayan perdagangan internasional Huala Adolf menyatakan ketidaksetujuannya mengingat arbitrase adalah Lembaga penyelesaian sengketa yang independen, tidak berada di posisi yang lebih rendah dari suatu pihak tertentu.<sup>102</sup>

#### **D. Sumber Hukum Arbitrase**

##### **1. Klausul atau Perjanjian Arbitrase**

Sumber hukum Arbitrase yang utama dan terpenting adalah klausul atau perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Seperti dapat kita pahami, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>103</sup> Klausul arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) adalah salah satu klausul dalam suatu perjanjian atau kontrak dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para

---

<sup>102</sup> *Ibid*, 74-75.

<sup>103</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”.



pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase.<sup>104</sup> Karakteristik klausul arbitrase adalah : 1) Syarat tertulis klausul arbitrase; 2) Syarat tandatangan pada klausul arbitrase; 3) Sifat otonomi atau separabilitas klausul arbitrase; 4) Penanggalan klausul arbitrase; dan 5) Kewenangan Pengadilan (Negeri) dalam hal adanya perjanjian/klausul arbitrase.<sup>105</sup>

## **2. Klausul Hukum Nasional mengenai Arbitrase (*Lex Arbitri*)**

Hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum arbitrase menjadi relevan karena peristiwa-peristiwa atau hubungan-hubungan hukum terjadi dan berlangsung di wilayah suatu negara. Prinsip utama mengenai wilayah negara adalah adanya kewenangan negara mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk peristiwa atau hubungan hukum mengenai arbitrase. Dalam teori arbitrase, hukum yang mengatur arbitrase yang berlangsung dalam wilayah suatu negara disebut *Lex Arbitri*. *Lex Arbitri* mengatur antara lain bagaimana arbitrase dilaksanakan di dalam wilayah negaranya. Biasanya *Lex Arbitri* mengatur pula aturan-aturan

---

<sup>104</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, 82.

<sup>105</sup> *Ibid*, 83.

hukum yang sifatnya memaksa, hukum acara arbitrase, dll.<sup>106</sup>

Ketentuan *Lex Arbitri* yang sifatnya memaksa biasanya mengikat untuk substansi arbitrase yang sifatnya nasional (domestik). Aturan-aturan seperti ini bersifat memaksa karena memang kehendak pembentuk perundang-undangan mengenai arbitrase memandang penting dan perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengikat (memaksa). Hal ini bukanlah sesuatu yang negatif. Ketentuan demikian biasanya diterapkan antara lain untuk memastikan bahwa arbitrase berlangsung dengan lancar, cepat dan efektif. Ketentuan memaksa seperti ini misalnya adalah kewajiban majelis arbitrase di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 180 hari.<sup>107</sup>

### **3. Perjanjian Internasional;**

Perjanjian internasional adalah instrumen hukum yang tertulis dalam urutan pertama sebagai sumber hukum internasional dalam Pasal 33 Piagam PBB. Perjanjian internasional ditempuh untuk menuangkan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur berbagai hal, antara lain kesepakatan perekonomian, pinjam meminjam, perjanjian perdamaian, hingga aturan-aturan penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, 101.

<sup>107</sup> *Ibid*, 101-102.

<sup>108</sup> *Ibid*, 105.

Dalam hal ini perjanjian internasional di bidang arbitrase juga merupakan sumber hukum yang terpenting, yang terbagi ke dalam dua sifat dilihat dari kekuatan mengikatnya, yaitu *Hard-Law* (mengikat) dan yang sifatnya *Soft-Law* (tidak mengikat). Yang merupakan Perjanjian Internasional *Hard-Law*, yaitu : 1) Konvensi New York 1958; dan 2) Konvensi Washington 1965. Sedang yang merupakan Perjanjian Internasional *Soft-Law*, yaitu : 1) UNCITRAL Arbitration Rules 1975; dan 2) UNCITRAL Model Law 1985.

Tujuan utama konvensi New York adalah berupaya menyederhanakan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing, minimal di antara negara-negara peserta konvensi ini. RI mengikatkan diri kepada Konvensi ini dan memberlakukannya dalam instrumen ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981.<sup>109</sup> Konvensi *ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes)* atau Konvensi Washington lahir karena adanya kebutuhan investor dan negara penerima modal mengenai perlunya Lembaga penyelesaian sengketa yang menangani sengketa mereka.<sup>110</sup>

Dengan latar belakang pemikiran ini, Bank Dunia berinisiatif untuk membentuk badan arbitrase dan konsiliasi ICSID pada tahun 1961. Upaya merancang suatu Konvensi akhirnya

---

<sup>109</sup> *Ibid*, 106.

<sup>110</sup> *Ibid*, 115.

berhasil dan Konvensi disahkan pada tahun 1965. Konvensi mulai berlaku apabila 20 negara telah meratifikasinya. Jumlah ratifikasi 20 terpenuhi pada tahun 1966. Dari preambule tampak pula prinsip penting yang esensial untuk dapat terselenggaranya atau berfungsinya arbitrase atau konsiliasi ini. Paragraf 6 dan 7 Preamble Konvensi menegaskan prinsip Konsensus. Prinsip ini lahir dari kesepakatan para pihak, yaitu antara investor dengan negara penerima modal. Prinsip ini tetap disyaratkan meskipun negara penerima modal dan negara dari investor adalah negara anggota (peratifikasi atau penandatanganan atau penerima secara akses) Konvensi ICSID. Disini hendak dinyatakan bahwa Tindakan ratifikasi suatu negara tidak dengan otomatis mengikat negara atau investornya itu untuk terikat kepada Konvensi ICSID.<sup>111</sup>

#### **4. Hukum Kebiasaan Internasional**

Sebagai suatu konsekuensi kebutuhan dari para pengusaha akan perlunya arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di antara para pengusaha tersebut, maka dirasa penting hukum kebiasaan sebagai sumber hukum bagi arbitrase. Saat ini di berbagai wilayah dan negara-negara di dunia telah lahir berbagai aturan normatif arbitrase karena adanya praktik yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan di bidang arbitrase.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, 116.

## 5. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi sebagai sumber hukum tambahan manakala sumber-sumber hukum sebelumnya tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum arbitrase. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Prinsip lain yang esensial di dalam hukum (acara) arbitrase adalah prinsip *audi alteram partem*. Prinsip ini mewajibkan majelis arbitrase untuk mendengar keterangan dari kedua pihak yang berperkara.<sup>112</sup>

## 6. Putusan-putusan Arbitrase

Sebagai konsekuensi dari sifat konfidensial, tertutup dan rahasia dalam arbitrase mengakibatkan putusan putusan arbitrase sebagai sumber hukum sangat lemah yang sulit untuk digunakan sebagai sumber hukum yang dapat memperkaya hukum arbitrase.

Dalam kenyataannya sifat kerahasiaan arbitrase penanaman modal OCSID sudah tidak ketat. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran yang mencantumkan nama para pihak, status sengketa, argument para pihak, semua dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat. Bahkan dengan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 133.

persetujuan para pihak pun maka putusan arbitrase dapat dipublikasikan.

## **7. Doktrin atau Teori tentang Arbitrase**

Doktrin, teori atau pendapat para sarjana di bidang arbitrase adalah sumber hukum tambahan. Sumber hukum ini relevan Ketika sumber hukum yang tersebut di atas tidak dapat atau tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap suatu masalah tertentu.<sup>113</sup>

Tidaklah semua pendapat sarjana dapat disebut sebagai teori apalagi doktrin. Suatu pendapat sarjana digolongkan sebagai teori atau doktrin (baru) apabila sarjana ini dianggap pakar di antara atau di kalangan sesuatu ilmu tertentu.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, 136.

<sup>114</sup> *Ibid*.

---

## BAB VI

# ARBITRASE DAN SISTEM PERADILAN INDONESIA

---

### A. Pengantar

Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya sehingga selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku, yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.<sup>115</sup>

Dalam mempelajari sistem peradilan di suatu negara, maka perlu dipahami sejarah peradilannya. Pentingnya pemahaman terhadap sejarah peradilan adalah untuk mengetahui perbedaan antara ajaran pada masa lampau dengan pendapat yang berlaku pada masa sekarang. Sebab: *“Peradilan merupakan pancaran dari cara berpikir yuridis yang menghasilkan hukum”*. Cara berpikir yuridis merupakan ciri khas bagi para ahli hukum karena didasarkan pada pemikiran

---

<sup>115</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2011, 3.

bahwa hukum sebagai ilmu *sui generis*, hal itu berbeda dengan ahli Non Hukum.<sup>116</sup>

Dari pengertian peradilan tersebut di atas, maka sistem peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan proses peradilan dalam suatu sistem. Sistem peradilan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara juga memiliki keragaman akar (asal) dan sistem hukum satu sama lain.<sup>117</sup>

Peradilan perdata merupakan sub sistem dari sistem peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan perdata menyelesaikan perkara (sengketa) perdata yang terjadi di masyarakat, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Inisiatif dan pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi atau non litigasi sepenuhnya berada pada pihak yang bersengketa.<sup>118</sup>

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (*out of court* atau litigasi) yang bersifat adjudikasi. Arbitrase merupakan bagian dari sistem peradilan perdata meski

---

<sup>116</sup> Herowati Poesoko, *Paradigma Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Makalah pada Konferensi Hukum Acara Perdata, Kerjasama Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014, 4.

<sup>117</sup> Muhammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Bogor : Graha Cendekia, 2011, 24-25.

<sup>118</sup> M. Khoidin, *Op.Cit.*, 54.



merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase mempunyai keunikan dan karakter khusus, yakni meski sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam hal tertentu arbitrase dapat dimasukkan dalam salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Artinya dalam kasus tertentu masih diperlukan peran pengadilan terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbitrase.<sup>119</sup>

## **B. Kompetensi dan Kewenangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur antara lain tentang penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Dalam hal ini diatur kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam forum yang lebih sesuai dengan keinginan para pihak.

Dalam upaya untuk penyelesaian sengketa, maka dikenal adanya Kewenangan Absolut yang merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan

---

<sup>119</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Putusan Hakim sebagai Pergulatan Moral dan Nalar untuk Menentukan Keadilan*, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata III, di selenggarakan oleh ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata), di Universitas TanjungPura, Pontianak, tanggal 15-17 Nopember 2016, 12.

yang berlaku. Kewenangan absolut ini juga berlaku dalam arbitrase.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat “tertulis” dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa; atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.<sup>120</sup>

Lembaga arbitrase mempunyai dua kewenangan, yaitu :

1. Memeriksa dan Memutus Sengketa Arbitrase.

Memeriksa dan memutus sengketa arbitrase, sepanjang dalam perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak memuat persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Kewenangan ini timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Artinya,

---

<sup>120</sup> Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, 46.

jika telah disepakati klausula arbitrase, maka berlaku sebagai choice of forum bagi para pihak sehingga tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, kecuali melalui arbitrase.<sup>121</sup> Ketentuan mengenai wewenang lembaga arbitrase ini telah sesuai dengan pengertian yang berkembang di luar negeri, yang tercakup dalam kata-kata “*commercial arbitration*.” Wewenang atau kompetensi arbitrase secara hukum terpisah dan sejajar dengan pengadilan, artinya keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan UU No.30 tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sengketa yang memuat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase atau perjanjian arbitrase diserahkan para pihak yang bersengketa penyelesaiannya kepada arbitrase tidak bisa lagi diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>122</sup>

2. Memberi Pendapat yang mengikat “*Binding Opinion*”

Dalam hal para pihak meminta pendapat terkait hubungan tertentu dalam suatu perjanjian kepada arbiter atau majelis arbitrase maka arbiter atau majelis arbitrase tersebut dapat memberi pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase tanpa adanya sengketa. Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu bahwa para pihak

---

<sup>121</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, 241.

<sup>122</sup> *Ibid*, 243.

dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.<sup>123</sup>

### **C. Hukum Acara yang Berlaku**

Sesuai dengan praktek arbitrase dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Arbitrase No.30 Tahun 1999, maka pemilihan acara untuk suatu arbitrase adalah sebagai berikut :<sup>124</sup>

- (a) Dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, para pihak bebas menentukan sendiri acara arbitrase yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa yang bersangkutan.
- (b) Para pihak dapat juga memilih acara yang berlaku dari suatu Lembaga arbitrase yang ada untuk menjadi acara arbitrase dalam penyelesaian sengketanya.
- (c) Jika para pihak tidak menentukan sendiri acara arbitrase, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - (i) berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase (nasional atau internasional) yang telah dipilih oleh para pihak;
  - (ii) jika tidak dipilih arbitrase Lembaga (seperti BANI), maka para arbiter sendiri yang

---

<sup>123</sup> Pasal 52 dan 53 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>124</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 147-148.

akan menentukan acara arbiter tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 dan peraturan yang berlaku lainnya. Lihat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999.

- (d) Khusus tentang jangka waktu dan tempat arbitrase juga ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (e) Apabila para pihak tidak menentukan sendiri jangka waktu dan tempat arbitrase, maka arbiter atau majelis arbitrase akan menentukan tempat dan waktunya, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan atas sengketa tersebut harus sudah selesai dalam waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari. Lihat Pasal 31 ayat (3) juncto Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999. Namun demikian, jangka waktu tugas dari Arbitrase dapat diperpanjang jika memenuhi salah satu syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :
  - (i) Apabila diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal tertentu. Hal khusus tertentu ini, misalnya karena adanya gugatan atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa, seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata (Lihat penjelasan Pasal 33 (a)).

- (ii) Sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya.
- (iii) Apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

#### **D. Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata**

Setiap sengketa yang terjadi antara para pihak, pastinya menginginkan adanya perdamaian yang bersifat *win-win solution* bagi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata, disebutkan bahwa *“perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”* Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase merupakan jawaban bagi para pihak yang tidak ingin menempuh jalur pengadilan apabila terdapat permasalahan hukum yang berujung sengketa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni :

##### **Pasal 6**

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan yang menjadi pilihan, khususnya bagi para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa perdata adalah Arbitrase. Menurut Priyatna Abdurrasyid, *“arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana dada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.”*<sup>125</sup> Arbitrase memiliki beberapa karakteristik, salah satunya adalah sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdata (*commercial disputes*). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 5 UU Arbitrase, yakni :

#### *Pasal 1 Angka 1*

*“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diuar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

#### *Pasal 5*

*(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.*

---

<sup>125</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa –Pengantar*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2003, 76.

*(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.*

Isi pasal di atas secara jelas menyebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa perdata, seperti sengketa di bidang perdagangan atau bisnis, di bidang ketenagakerjaan, atau bidang lainnya yang dapat diadakan perdamaian. Oleh karenanya, Arbitrase disebut juga sebagai penyelesaian sengketa secara tertutup atau bersifat privat, mengingat sengketa yang akan diselesaikan menyangkut privasi seseorang yang akan berdampak pada citra dari masing-masing pihak. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase adalah adanya kesepakatan dari para pihak bahwa sengketa diselesaikan melalui arbitrase, di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ketiga dan di luar pengadilan.

#### **E. Pengakuan Mahkamah Agung**

Sebelum adanya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 maka Lembaga arbitrase diatur dalam ketentuan pada Pasal 337 H.I.R dan Pasal 615-651 Reglement Acara Perdata (RV; Pasal 337 H.I.R dan Pasal 705 R.Bg. Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama mengakui keberadaan Lembaga arbitrase dalam sistem pengadilan di Indonesia.



Demikian pula terhadap arbitrase internasional, Mahkamah Agung juga telah mengakui peran dan keberadaannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Meski ketentuan mengenai arbitrase internasional telah diatur dalam Konvensi New York tahun 1958, namun karena Indonesia tidak segera meratifikasi ketentuan tersebut, maka pada awalnya putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku sejak 7 Juni 1959.<sup>126</sup> Permohonan “pendapat yang mengikat” yang tidak ada sengketa, berbeda dengan permohonan penyelesaian sengketa arbitrase. Dalam permohonan arbitrase arbitrase ada sengketa yang sebelumnya telah diperjanjikan, bahwa jika kemudian muncul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian yang membedakan yaitu “putusan arbitrase” karena adanya sengketa dan “pendapat mengikat” tanpa adanya sengketa.<sup>127</sup>

Konvensi tersebut baru diratifikasi oleh Pemerintah RI pada tahun 1981 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Meski telah diratifikasi ternyata masih terdapat keragu-raguan dari pihak Mahkamah Agung untuk melaksanakan (eksekusi) putusan arbitrase asing di Indonesia, dengan alasan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tersebut tidak ada acuan atau dasar hukumnya. Keragu-raguan untuk melaksanakan

---

<sup>126</sup> M.Koidin, *Op.Cit.*, 58.

<sup>127</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, 244.

putusan arbitrase asing di Indonesia yang sudah diakui dunia internasional tersebut jelas akan merugikan posisi Indonesia dalam kancah perdagangan internasional. Apalagi di tengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang memerlukan kepastian hukum dan kecepatan bagi penyelesaian sengketa perdagangan dan kepastian atas pelaksanaan (eksekusi) putusan lembaga peradilan dan lembaga arbitrase.<sup>128</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang berisi ketentuan bahwa yang berwenang memberikan *eksekuator* bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1995 yang berisi ketentuan mengenai syarat-syarat dalam pengakuan dan pemberian izin (eksekutor) bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memuat secara rinci ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase internasional di Indonesia.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> M.Khoidin, *Loc.Cit.*

<sup>129</sup> *Ibid*, 58-59.

---

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN ARBITRASE**

---

#### **A. Pengantar**

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase banyak menjadi pilihan bagi para pengusaha dan atau perusahaan yang membuat kontrak kerjasama bisnis bahwa dalam hal terjadi sengketa maka para pihak sepakat menggunakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang dipilih. Oleh karenanya prosedur arbitrase dimulai dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon kepada lembaga arbitrase antara Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya Lembaga arbitrase yang dipilih tersebut akan memberitahukan kepada Termohon atas adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Lembaga arbitrase.

Arbitrase menjadi pilihan penyelesaian sengketa akibat banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa rumit dan lama sekali berperkara di Pengadilan akibat dari cerminan birokrasi yang masih bertele-tele dan memakan waktu yang lama. Selain itu proses berperkara di pengadilan yang terbuka untuk umum mengakibatkan para pelaku usaha yang bersengketa tersebut merasa tidak nyaman apabila banyak pihak bahwa para pengusaha tersebut sedang menjalani perkara perdatanya di pengadilan. Hal ini berakibat banyak pihak lain yang merasa enggan untuk bekerjasama dengan pihak yang sedang berperkara yang diketahui karena pengadilan menerapkan

persidangan yang terbuka untuk umum, padahal bagi para pelaku usaha adalah hal yang wajar apabila adanya sengketa di antara para pihak yang disebabkan berbagai hal yang merupakan resiko dari bisnis yang sedang dijalankan.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata atau sengketa bisnis di luar peradilan umum yang terjadi karena adanya persetujuan para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini perjanjian arbitrase adalah merupakan klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa.

Sidang arbitrase diselenggarakan oleh arbiter yang terdiri atas satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau oleh Lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa di bidang perdagangan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbiter tersebut tergabung dalam Lembaga Arbitrase, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau Lembaga lainnya. Namun demikian atas persetujuan dari pihak maka bisa saja sengketa tersebut diselesaikan melalui Arbitrase Ad hoc.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu : Prosedur Pendaftaran, Prosedur Penunjukan Arbiter, Tanggapan Termohon, Tuntutan Balik, Proses Sidang Pemeriksaan, serta Putusan.

## **B. Pilihan Hukum**

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan para pihak memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, antara lain karena arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi para pihak yang mengakibatkan para pihak merasa diberikan kebebasan, kepercayaan dan keamanan. Disisi lain arbitrase juga menjadi pilihan karena keahlian dari arbiter yang menguasai bidangnya yang dapat dipilih para pihak karena dianggap mengerti mengenai persoalan bisnis yang dipersengketakan. Salah satu kelebihan arbitrase adalah karena lebih cepat dan hemat biaya yang terutama disebabkan tidak adanya upaya banding dan kasasi dalam proses arbitrase. Selain itu, arbitrase selalu dilaksanakan tertutup untuk umum maka dapat dijaga kerahasiaan dari perkara yang disengketakan. Hal lain yang selalu jadi pertimbangan adalah juga karena arbitrase merupakan lembaga privat sehingga pertimbangan putusan arbitrase lebih privat, dan adanya kecenderungan arbitrase yang bersifat lebih liberal, serta karena putusan arbitrase bersifat *final and binding* bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai

tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada itikad baik di antara para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perjanjian arbitrase itu timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata kepada Lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.<sup>130</sup>

### **1. Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase.**

Tidak semua sengketa di bidang perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 disebutkan “*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*”.<sup>131</sup> Dalam Pasal 5 ayat (2), sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang lebih luas, yaitu : “*Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian*”.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Susanti Adi Nugroho, *loc.cit*, 147, 148.

<sup>131</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>132</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila dikaji lebih dalam lagi maka ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 huruf b, maka ruang lingkup perdagangan dapat meliputi segala bentuk kegiatan dalam bidang :

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual.<sup>133</sup>

## **2. Adanya Klausula Arbitrase (*Arbitration Clause*)**

Arbitration Clause adalah atas hak atau dasar hukum kewenangan para arbiter untuk memeriksa dan memutuskan. Dengan adanya *arbitration clause*, para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan peradilan, tapi karena adanya *arbitration clause* lalu menjadi kewenangan arbitrase. Para pihak yang sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrase, apa yang disepakati harus diatur secara cermat dan ditentukan dalam klausula arbitrase.<sup>134</sup> Ada lima hal yang penting diperhatikan dalam klausula arbitrase :

- a. *The place* atau *the venue of arbitration*, karena tiap-tiap negara memiliki UU Arbitrase nya

---

<sup>133</sup> Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>134</sup> Susanti Adi Nugroho, *loc.cit*, 150.

sendiri-sendiri. Kalau arbitrase itu diselenggarakan di Jakarta akan dikuasai oleh UU Arbitrase Indonesia, karena UU ini termasuk dalam bidang hukum public yang tidak bisa disimpangi.

- b. *The rules of arbitration*, aturan atau acara yang dipakai para arbiter dalam memeriksa perkara, (Indonesia acaranya *HIR/RBg*). Hal ini terdapat dalam rules of arbitration.
- c. *The way to choose the arbitrators*, tata cara untuk memilih/menunjuk para arbiter, apakah satu orang, tiga orang.
- d. Bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan.
- e. Hukum yang berlaku atau pilihan hukum (*the proper law of the contract* atau *choice of law*) para pihak. Tentang hal ini cukup merujuk pada teori-teori HPI tentang pilihan hukum.<sup>135</sup>

### **3. Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase**

Pasal 11 (1) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan : “Adanya suatu *perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri*”.<sup>136</sup> Selanjutnya dalam pasal 11 (2) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan : “*Pengadilan*

---

<sup>135</sup> Setiawan, Beberapa catatan tentang Klausula Arbitrase dalam Proceedings Arbitrase dan Mediasi, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2002, 77-78, sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, *ibid*, 150.

<sup>136</sup> Pasal 11(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



*Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini*".<sup>137</sup> Dari ketentuan pasal 11 tersebut maka ditentukan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal-pasal ini maka arbitrase, baik *ad hoc* maupun permanen memiliki kompetensi absolut, namun dalam praktiknya rumusan pasal tersebut *ambiguity* dan tidak jelas.

### **C. Pilihan Arbiter Tunggal atau Majelis**

Pasal 12 UU No.30 Tahun 1999 mengatur syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, yaitu:<sup>138</sup>

1. cakap melakukan Tindakan hukum;
2. berumur paling rendah 35 tahun;
3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

---

<sup>137</sup> Pasal 11(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>138</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Di dalam praktik, arbiter dipilih dan ditentukan kemudian dan tidak langsung disebut di dalam perjanjian arbitrase, karena para pihak biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari dan memilih. Umumnya proses arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter tetapi tidak tertutup kemungkinan akan adanya panel arbiter yang terdiri dari tiga orang. Jumlah arbiter ini yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase, arbiter tunggal atau majelis arbitrase.<sup>139</sup>

Ketentuan mengenai pemilihan arbiter mencerminkan praktik yang berlaku umum. UU Arbitrase mengatur secara khusus pemilihan arbiter tunggal (Pasal 14) dan majelis arbiter (biasanya tiga orang) (Pasal 15). Ketentuan penting dalam pemilihan arbiter adalah Pasal 17 tentang hubungan hukum khusus antara pihak dan arbiter pilihannya. Pasal 17 menegaskan bahwa penerimaan arbiter atas pilihan atau penunjukan para pihak melahirkan perjanjian perdata antara pihak dan arbiter. Perjanjian perdata ini perlu diberi catatan berikut. Adanya perjanjian perdata ini masih tunduk pada syarat-syarat Pasal 12 khususnya syarat tentang netralitas dan independensi arbiter. Dengan ditunjuknya seorang arbiter oleh suatu pihak dan arbiter menerimanya, bukan berarti arbiter menjadi arbiter pihak yang menunjuknya. Dengan persepsi ini, arbiter akan membuat putusannya yang

---

<sup>139</sup> Susanti Adi Nugroho, *loc.cit*, 168.

menguntungkan pihak yang menunjuknya. Persepsi ini sangat keluar.<sup>140</sup>

#### 1. Arbiter Tunggal

Apabila yang diangkat arbiter tunggal, maka para pihak haruslah bersepakat tentang sosok arbiter yang dipilih itu. Secara praktis, pihak pemohon arbitrase yang akan mengusulkan kepada pihak termohon nama, alamat dan pekerjaan dari arbiter itu.<sup>141</sup> Undang-undang memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kepada para pihak untuk mencapai kata sepakat dalam hal penunjukan arbiter tunggal ini. Waktu 14 (empat belas) hari itu dihitung sejak termohon menerima usul permohonan arbiter dari pihak Pemohon. Apabila dalam jangka waktu 14 hari para pihak tidak berhasil menyetujui arbiter tunggal, maka salah satu pihak dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditunjuk seorang arbiter (tunggal). (Pasal 14 ayat(3) UU No.30 Tahun 1999).<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Huala Adolf, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase, Cet.1, Bandung :Keni Media, 2022, 30.

<sup>141</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*

<sup>142</sup> Selengkapnya Pasal 14 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diberikan dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, teleks, telegram, facsimile, email atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

## 2. Majelis Arbitrase

Dalam hal para pihak menyetujui untuk mengangkat majelis arbitrase maka yang akan dipilih sebagai arbiter adalah 3 (tiga) orang. Untuk itu masing-masing pihak akan menunjuk arbiternya sendiri yang kemudian akan menunjuk arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis. Permasalahan akan muncul apabila pihak lawan atau Termohon tidak mau menunjuk arbiter kedua, walaupun sudah diberitahu atas adanya sengketa. Oleh karenanya akan diberi waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari kepada pihak Termohon tersebut untuk menunjuk arbiternya. Jika dalam waktu 30 hari tersebut pihak Termohon tersebut tidak juga mengangkat arbiter kedua, maka arbiter yang diangkat oleh pihak pertama atau Pemohon akan menjadi arbiter tunggal dan dapat melaksanakan tugasnya secara sah dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Namun demikian, seandainya para pihak masing-masing telah mengangkat arbiternya,

- 
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
  - (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh organisasi atau Lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

tetapi para arbiter tidak berhasil mengangkat arbiter ketiga, maka kepada masing-masing arbiter tersebut diberikan waktu lagi 14 (empat belas) hari untuk mengangkat arbiter ketiga. Apabila setelah waktu yang diberikan ternyata belum juga dapat ditunjuk arbiter ketiga, maka salah satu pihak dapat meminta Pengadilan Negeri mengangkat arbiter ketiga.<sup>143</sup>

### 3. Dalam Hal Tidak Ada Kesepakatan Memilih Arbiter

Apabila ternyata para pihak tidak tercapai kata sepakat untuk mengangkat arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian

---

<sup>143</sup> Pasal 15 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

permasalahan pemilihan arbiter ini selalu ada jalan keluarnya walaupun para pihak tidak mengatur baik syarat arbitrase tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Hakim atau Ketua Pengadilan negeri dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal berikut :

- a. Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian. Misalnya jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih dalam tenggang waktu tertentu.
- b. Manakala para pihak tunduk kepada suatu *Rule of Arbitration* (peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, di mana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim.

#### **D. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keberadaan arbitrase sebagai pilihan atau alternatif penyelesaian sengketa tergantung pada kehendak atau kesepakatan para pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Artinya arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang timbul didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan bukan berdasarkan perintah. Prosesnya dimulai dengan satu pihak mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lain

yang memberi tahu mereka tentang permintaan mereka untuk arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak lain akan menanggapi secara tertulis yang menyatakan bahwa pihaknya setuju untuk melakukan arbitrase dan menegaskan bahwa masalah tersebut sebenarnya dapat di arbitrase. Pelaksanaan prosedur arbitrase dapat disiapkan sebelum pelaksanaan perjanjian (kontrak) karena dalam pelaksanaannya, perjanjian merupakan dasar hukum dari pelaksanaan prosedur arbitrase.

Arbitrase yang terkandung dalam perjanjian bisa sangat spesifik, misalnya menentukan arbiter, tata cara pelaksanaan arbitrase, undang-undang atau peraturan arbitrase yang akan digunakan serta mekanisme pertukaran pendapat antara para pihak. Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase, nasional atau internasional, atas dasar kesepakatan para pihak dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, aturan dan prosedur organisasi yang dipilih, kecuali ditentukan lain oleh pihak. Ketika memilih lembaga arbitrase dan aturan yang akan diterapkan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk efektivitas dan efisiensi lembaga arbitrase dalam menangani kasus, keterjangkauan biaya, integritas arbiter, arbiter dan netralitas proses.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur model penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang didasarkan pada dua hal, yaitu:<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> M. Khoidin, *op.cit*, 89.

1. Melalui klausula arbitrase berdasarkan prinsip *pactum de compromittendo*. Prinsip diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu terdapat dalam pasal 7 yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur dalam suatu klausula perjanjian mengenai penyelesaian sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut di kemudian hari. Para pihak membuat suatu kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase, dan para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Model ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa, yakni dibuat dalam perjanjian pokoknya. Jadi, sebelum terjadinya sengketa para pihak dalam suatu klausula perjanjian telah mengantisipasinya dengan membuat pilihan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.
2. Melalui akta kompromis, yakni dengan membuat perjanjian khusus yang berisi penyelesaian sengketa yang telah timbul dengan menyerahkan kepada arbitrase. Akta kompromis ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan suatu akta tertulis atau juga dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Model demikian dilakukan jika dalam perjanjian yang menjadi sumber sengketa tidak terdapat klausula arbitrasenya, maka para pihak tetap dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan membuat suatu perjanjian khusus (tersendiri) yang dinamakan akta kompromis



Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses arbitrase diawali dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk memasukkan permohonan arbitrase ke lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh kedua belah pihak tersebut. Pemasukan surat permohonan oleh pemohon, yang kemudian disusul dengan prosedur penjawaban surat permohonan tersebut oleh pihak termohon berisikan tuntutananya kepada (majelis) arbitrase tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut. Surat tuntutan yang diajukan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya<sup>145</sup>:

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
- c. Isi tuntutan yang jelas

Segera setelah menerima surat yang berisikan tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase harus menyerahkan salinan tuntutan kepada termohon. Pengajuan gugatan harus disertai dengan perintah agar tergugat menanggapi secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan pengaduan oleh termohon. Apabila termohon tidak memberikan tanggapan setelah lewat jangka waktu 14 hari, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase harus memanggil termohon atau kuasanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat

---

<sup>145</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, 89.

perintah menghadap diterbitkan untuk hadir dalam sidang arbitrase. Apabila termohon menanggapi tuntutan tersebut, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase harus segera menyerahkan salinan dari jawaban surat permohonan atau tuntutan tersebut kepada pihak pemohon sekaligus memerintahkan para pihak atau kuasa mereka untuk datang ke persidangan arbitrase yang dijadwalkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perintah yang dikeluarkan oleh arbiter atau ketua majelis arbitrase untuk para pihak atau kuasa mereka. Setelahnya adanya jawaban dari pihak pemohon, pada saat dimulainya persidangan pertama, termohon diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan atas jawaban dari pihak pemohon tersebut dan selanjutnya pemohon pun juga diberikan kesempatan untuk menanggapi tuntutan balasan dari pihak termohon tersebut. Arbiter atau majelis arbitrase bersamaan dengan pokok sengketa harus memeriksa dan memutus tuntutan balasan tersebut.

Dalam hal kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase, jikalau pihak pemohon berhalangan hadir tanpa adanya suatu alasan yang jelas pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh arbiter dan majelis arbitrase pada surat perintah yang telah dikirimkan kepada masing-masing pihak, dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan tata cara beracara yang ada lembaga arbitrase tersebut, maka berakhirlah surat tuntutan tersebut dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap sudah selesai. Sedangkan apabila pihak termohon yang berhalangan hadir dengan alasan yang

kabur atau tidak jelas untuk menghadiri persidangan arbitrase yang jadwalnya sudah ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase sedangkan termohon sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan tata cara beracara yang ada lembaga arbitrase tersebut, maka arbiter atau majelis arbitrase harus melakukan pemanggilan sekali lagi kepada pihak termohon. Jikalau tidak juga datang ke persidangan arbitrase selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung setelah pemanggilan yang kedua diberikan dan diterima oleh termohon, maka persidangan dengan berita acara pemeriksaan sengketa akan diteruskan tanpa kehadiran dari pihak termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali apabila tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Dalam hal apabila para pihak menghadiri persidangan arbitrase sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka arbiter atau majelis arbitrase harus lebih dulu mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak atas sengketa yang sedang mereka alami. Jika adanya perdamaian di antara kedua belah pihak, maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian sebagai bentuk dari sahnya perdamaian tersebut dan dikarenakan kata perdamaian ini bersifat mengikat maka arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan para pihak untuk tunduk dan menjalankan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam akta perdamaian tersebut serta memenuhi semua syarat maupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam akta perdamaian tersebut. Arbiter atau majelis arbitrase akan

melanjutkan proses pemeriksaan terhadap suatu sengketa apabila tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan proses pemeriksaan yaitu memberikan kesempatan terakhir kalinya bagi masing-masing pihak untuk menjelaskan gagasannya dan menyerahkan alat bukti yang dapat memperkuat gagasannya dalam jangka waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase serta meminta tambahan alat bukti ataupun pendapat yang tenggat waktunya ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Proses jalannya pemeriksaan arbitrase yang merujuk kepada Hukum Perdata pada dasarnya sebelum adanya gagasan dari pihak termohon dalam rangka menjawab surat tuntutan dari pihak pemohon, maka pemohon dapat mencabut tuntutannya atau permohonannya untuk menyelesaikan sengketa lewat arbitrase ataupun dapat menambah atau mengurangi isi tuntutan atau surat permohonan yang disampaikan oleh pemohon kepada arbiter atau majelis arbitrase. Tetapi apabila sudah adanya jawaban dari pihak termohon terkait permasalahan atau sengketa yang tata cara penyelesaiannya melalui arbitrase, maka jika pihak pemohon ingin merubah dalam arti menambah ataupun mengurangi isi dari permohonan tersebut, akan diperbolehkan selama adanya persetujuan dari pihak termohon, dan penambahan atau pengurangan tersebut hanya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi sebenar-benarnya atau fakta dan tidak mengenai dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

## **E. Tahapan Pemeriksaan Perkara dalam Arbitrase**

Pada dasarnya, proses pemeriksaan di pengadilan tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tahapan dalam pemeriksaan arbitrase terdiri dari : 1) Tahapan Pemeriksaan atau Pra Pemeriksaan; 2) Tahap Pemeriksaan atau Penentuan; dan 3) Tahap Pelaksanaan,

### **1) Tahap Persiapan atau Pra Pemeriksaan**

Pada tahap ini dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan kepada institusi arbitrase yang ditunjuk. Dalam permohonan tersebut, harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat secara ringkas dan jelas duduk permasalahan yang menjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang diharapkan oleh Pemohon, serta dilengkapi dengan alat bukti. Selain itu, dokumen yang harus diberikan adalah akta perjanjian yang memuat bahwa apabila terjadinya sengketa maka akan diselesaikan melalui Arbitrase. Pada tahap ini juga, pembayaran biaya administrasi akan dimintakan kepada Pemohon, dan pemeriksaan perkara arbitrase dapat dilakukan apabila pembayaran telah dilakukan.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Anangga Roosdiono, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, 2021, 85.

## 2) Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini, meliputi pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti, serta Mediasi dan Pengambilan keputusan oleh Majelis Arbitrase. Mengingat Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pada umumnya penyelesaian sengketa didasari oleh Perjanjian, Tuntutan, dan Fakta-fakta yang ada, serta dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Namun pada prakteknya, dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase, suatu persidangan tetap dilaksanakan namun hanya dihadiri oleh Arbiter atau Majelis Arbiter dan Para Pihak yang bersengketa, oleh karenanya persidangan Arbitrase bersifat tertutup. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak dalam menyampaikan informasi terkait sengketa yang terjadi. Dalam persidangan tersebut, pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk menghadiri persidangan, kecuali mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan Arbiter/Majelis Arbiter.

## 3) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan putusan Arbitrase tidak harus menunggu Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi,

sehingga dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Terhadap putusan tersebut, para pihak dapat mengajukan pembatalan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Dengan putusan tersebut, para pihak diharapkan tetap dapat melanjutkan berlangsungnya perjanjian atau setidaknya melanjutkan hubungan kerja sama antara para pihak di kemudian hari.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**



---

## BAB VIII

### PUTUSAN ARBITRASE

---

#### A. Pengantar

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* yang diberikan terhadap suatu sengketa bisnis di antara para pihak. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS dengan prosedur dimulai dari permohonan, pemeriksaan, hingga diterbitkannya putusan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka pemeriksaan segera ditutup dan arbiter atau majelis arbitrase menetapkan tanggal sidang untuk pembacaan putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai 72 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.30 Tentang Arbitrase dan APS disebutkan : “*Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk*”, dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh BANI juga diatur bahwa pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui

pemberitahuan formal kepada para pihak.<sup>148</sup> Setelah pemeriksaan oleh arbitrase selesai dilakukan maka pemeriksaan segera ditutup. Jangka waktu penutupan pemeriksaan yang diakhiri dengan pengucapan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>149</sup>

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Dengan dipilihnya arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif, berarti para pihak akan patuh, tunduk dan terikat pada putusan yang akan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan harus dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Isi putusan arbitrase harus dilaksanakan, salah satu pihak tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan putusan.<sup>150</sup>

Sifat final yang terkandung dalam suatu putusan artinya bahwa putusan arbitrase tersebut merupakan putusan tingkat akhir dalam artian terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum banding dan kasasi maupun peninjauan Kembali. Sifat mengikat (*binding*) yang melekat pada putusan, artinya putusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>148</sup> Bab II Pasal 4 ayat 6 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

<sup>149</sup> Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>150</sup> M. Khoidin, *op.cit*, 133.

Oleh karena itu para pihak wajib untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.<sup>151</sup>

## **B. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase harus ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa. Apabila putusan tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia maka tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Namun alasan tidak adanya tanda tangan dari seorang arbiter harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan arbitrase juga ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.<sup>152</sup>

Dalam pasal 54 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, diatur struktur putusan arbitrase yang harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;

---

<sup>151</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Depok : Penerbit Raih Asa Sukses, 2013, 136.

<sup>152</sup> Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Diktum atau amar putusan arbitrase dapat bersifat menghukum (*condemnatoir*), bersifat menciptakan (*constitutive*) atau bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Putusan *condemnatoir* berisi pernyataan menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan *condemnatoir* diakui adanya hak pemohon atas prestasi yang dituntutnya, dan menghukum termohon untuk memenuhi prestasi terhadap pemohon. Oleh karena itu putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan secara paksa (*execution force*).<sup>153</sup>

Putusan *constitutive* adalah putusan yang isinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Suatu putusan yang isinya menolak tuntutan atau gugatan juga merupakan putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan *declaratoir* tidak memerlukan upaya paksa karena akibat hukum atas putusan tersebut sudah terjadi sejak putusan dinyatakan atau dibacakan. Jadi,

---

<sup>153</sup> M. Khoidin, *op.cit*, 136.

terhadap putusan *declaratoir* tidak memerlukan bantuan dari pihak lawan (termohon) untuk melaksanakannya.<sup>154</sup>

Putusan yang bersifat *condemnatoir*, *constitutive* atau *declaratoir* tersebut merupakan putusan akhir, yaitu suatu putusan yang mengakhiri sengketa dalam tingkatan peradilan tertentu. Di samping putusan akhir, ada pula putusan yang bukan akhir, yang disebut putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya adalah untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisionil*.<sup>155</sup>

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara, atau putusan menolak diundurkan pemeriksaan saksi. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara, atau putusan menolak diundurkan pemeriksaan saksi. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan akhir.<sup>156</sup>

Putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *insidentil* tidak berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut

---

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> *Ibid*, 136-137.

<sup>156</sup> *Ibid*, 137.

campur dalam perkara (*intervensi*). Putusan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>157</sup>

Pada Pasal 32 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 disebutkan : “*Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, atau menjual barang yang mudah rusak*”.<sup>158</sup> Putusan sela yang dapat diambil oleh arbiter atau majelis arbiter adalah putusan *provisional* dan putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Dengan demikian di samping putusan *provisional* arbiter atau majelis arbitrase dapat memberikan putusan sela berupa putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir* atau putusan *insidentil*. Jangka waktu pelaksanaan putusan sela tersebut tidak diperhitungkan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 180 hari sebagaimana disebutkan Pasal 48 UU No.30 Tahun 1999.<sup>159</sup>

### **C. Sistem Pengambilan Keputusan**

Sama halnya dengan sistem pengambilan putusan di pengadilan, sistem pengambilan keputusan dalam

---

<sup>157</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, 193.

<sup>158</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>159</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dilakukan, dalam artian arbiter atau majelis arbiter harus memutuskan sesuatu atau harus mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dan hal ini berkaitan dengan jumlah arbiter yang menangani suatu sengketa. Apabila arbiter yang bertugas tunggal, maka tidak akan menimbulkan permasalahan, berbanding terbalik dengan apabila arbiter yang sedang bertugas berupa majelis, apakah putusan nantinya akan diambil dengan suara terbanyak dan sampai dimana kewenangan ketua majelis dalam penetapan putusan apabila tidak tercapai suara mayoritas. Dalam hal ini, terdapat beberapa sistem pengambilan putusan, yaitu sebagai berikut :<sup>160</sup>

1. Sistem Musyawarah

Tentu saja, yang paling ideal apabila semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase dapat bermusyawarah dan semuanya secara bulat dapat menghasilkan suatu putusan yang bulat dan utuh. Ini adalah yang pertama kali harus diupayakan manakala suatu putusan akan diambil. Apabila jalan putusan secara musyawarah ini tidak berhasil dilakukan, baru ditempuh cara-cara lain.

2. Sistem mayoritas

Sistem mayoritas (*majority*) ini dilakukan manakala ada perbedaan paham antara masing-masing pihak arbiter. Mereka akan menggunakan sistem *one man one vote*. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil, sehingga voting bila perlu dapat dilakukan. Kelihatannya sistem ini sangat demokratis, yakni

---

<sup>160</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, 102-103.

dapat memberikan kesempatan dan kedudukan yang persis sama di antara para arbiter.

Akan tetapi, sistem mayoritas pun ada kelemahannya, sehingga banyak juga badan arbitrase tidak menggunakan sistem putusan seperti ini. Misalnya, kelemahan yang sangat menonjol adalah bahwa sistem mayoritas tidak menghasilkan suatu putusan manakala semua arbiter mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain. Jika ada tiga arbiter, maka masing-masing memiliki alternatif putusan yang berbeda. Jadi, ada tiga alternatif putusan.

### 3. Sistem Perwasitan

Sistem perwasitan atau sistem *umpire* dapat didefinisikan sebagai *a person selected or empowered to settle a disputes between other persons or groups* ini dimaksudkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak arbiter, maka salah satu di antaranya yang menjadi pemutus. Dalam hal ini, yang menjadi pemutus adalah arbiter yang ketiga karena arbiter yang ketiga ini dianggap yang paling netral. Karena satu dan lain hal, arbiter yang ketiga ini tidak ditunjuk oleh salah satu pihak. Jelas sekali bahwa dengan sistem perwasitan ini, kedudukan di antara pihak arbiter tidak sama, tetapi dapat menyelesaikan persoalan dalam banyak kasus, meskipun terjadi pendapat yang saling berbeda di antara semua arbiter tersebut.



Acuan penerapan sistem perwasitan mengambil putusan sebagai berikut :<sup>161</sup>

- Pada prinsipnya dalam sistem perwasitan ini pun keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Jadi, dalam sistem perwasitan ini tetap mempertahankan landasan prinsip sistem suara terbanyak sebagai prinsip mengambil keputusan.
- Tetapi jika tidak tercapai suara mayoritas, karena masing-masing arbiter mempunyai pendapat yang berbeda, maka dalam sistem perwasitan ini memberi kewenangan kepada ketua majelis arbitrase untuk memutus sendiri sengketa berdasarkan pendapatnya (tanpa memperhatikan pendapat para arbiter yang lain). Dengan memberi kewenangan kepada ketua majelis arbitrase ini menghindari terjadinya kebuntuan dan ketidakpastian.

#### 4. Sistem Kombinasi antara Mayoritas dengan Perwasitan

Dapat juga ditempuh sistem kombinasi antara sistem mayoritas dengan sistem perwasitan. Dalam hal ini, yang terutama dianut adalah sistem mayoritas. Akan tetapi, apabila dengan sistem mayoritas tidak ditemukan suatu putusan dengan alasan masing-masing arbiter memiliki pendapat yang berbeda, maka dalam hal yang sangat khusus tersebut, untuk menghindari deadlock, dipakailah sistem perwasitan. Sistem kombinasi inilah yang banyak dipakai oleh aturan-aturan arbitrase, baik

---

<sup>161</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, 221-222.

aturan di suatu negara, ataupun aturan dari Lembaga-lembaga arbitrase. Misalnya, yang digunakan oleh peraturan arbitrase internasional UNCITRAL. Pasal 31 ayat (2) dari peraturan arbitrase UNCITRAL menentukan bahwa :

*“In the case of question of procedure, when there is no majority, the presiding arbitrator may decide on his own”*

#### **D. Arbitrase Tidak Dapat Dipublikasikan**

Arbitrase disebut juga dengan penyelesaian sengketa dengan mekanisme adjudikatif privat, yakni melibatkan pihak ketiga dalam memutuskan penyelesaian sengketa tersebut, namun dilakukan secara tertutup. Artinya sifat Arbitrase mulai dari pemeriksaan hingga putusan dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada publikasi atas sengketa yang terjadi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa :

##### *Pasal 27*

*“Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup.”<sup>162</sup>*

Lebih lanjut, dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Arbitrase, disebutkan bahwa *“satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat*

---

<sup>162</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Pasal 27*.

*kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.”*<sup>163</sup> Apabila putusan arbitrase dipublikasikan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang melekat pada Arbitrase itu sendiri.

Hal inilah yang membuat para pelaku bisnis memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui pengadilan. Nama baik merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan kesuksesan suatu bisnis. Dengan adanya permasalahan hukum yang berujung terjadinya sengketa, maka dapat memberikan *track record* yang tidak baik bagi para pelaku bisnis di kemudian hari. Selain itu, melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa masih dapat menjaga keberlangsungan hubungan baik bahkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, mengingat pada prinsipnya putusan arbitrase merupakan putusan yang memberikan *win-win solution* bagi para pihak.

## **E. Berakhirnya Tugas Arbiter**

Dengan sudah dilaksanakannya seluruh tugas penyelesaian sengketa dan kewajiban yang diemban oleh arbiter dan sudah dijatuhkannya putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka tugas dari arbiter dianggap telah selesai atau berakhir. Namun disisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor berhentinya tugas arbiter di pertengahan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

---

<sup>163</sup> Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memberikan kemungkinan berakhirnya tugas arbiter dalam hal-hal sebagai berikut

.<sup>164</sup>

1. Jika arbiter telah memberi putusan dan mengucapkan putusannya (Pasal 73 huruf a Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
2. Dicapai perdamaian di antara para pihak ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung (Pasal 45 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
3. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau (Pasal 73 huruf b Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
4. Para pihak sepakat untuk menarik Kembali penunjukan Arbiter (Pasal 73 huruf c Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
5. Jika telah dilakukan koreksi, penambahan atau pengurangan, dalam hal ada permintaan koreksi, penambahan atau pengurangan atas putusan yang telah diucapkan (Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
6. Menarik diri dari Arbiter atas persetujuan dari para pihak (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
7. Menarik diri dari Arbiter atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);

---

<sup>164</sup> *Ibid*, 91-92

8. Arbiter dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999);
9. Arbiter tersebut menjadi tidak mampu, berhalangan tetap atau meninggal dunia. Dalam hal ini kewenangannya dilanjutkan oleh Arbiter penggantinya (Pasal 74 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

Berhentinya kewajiban arbiter menurut ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, selain karena telah menjatuhkan putusan, juga karena lewatnya batas waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, batas waktu seorang arbiter untuk meninjau kembali suatu sengketa yang sedang dalam penanganan adalah 180 hari. Tetapi apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan arbiter tidak dapat menyanggupi untuk menyelesaikan sengketa, maka akan diperpanjang. Kewajiban arbiter berhenti jika batas waktu yang telah ditentukan sudah habis dan/atau jika periode perpanjangan telah berakhir.

Jika arbiter tidak dapat menyelesaikan tugas penyelesaian sengketa dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka wajib mengganti biaya dan kerugian yang diderita oleh para pihak.<sup>165</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan hal ini, yang berbunyi : *“Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam*

---

<sup>165</sup> M. Khoidin, *op.cit*, 130

*jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak”*

Dengan sudah selesainya pemeriksaan perkara sampai ditetapkannya putusan, maka dapat dikatakan kewajiban arbiter telah selesai dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan tarif selama proses penyelesaian sengketa, dimana tarif tersebut wajib dibayarkan oleh para pihak secepatnya setelah putusan telah ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Tarif yang ditetapkan pada saat menyelesaikan sengketa lewat arbitrase termasuk honorarium, tarif perjalanan, tarif saksi dan/atau saksi ahli dan tarif administrasi. Semua tarif yang dibutuhkan pada saat proses penyelesaian sengketa alternatif lewat arbitrase dibebankan pada pihak yang kalah, dan jikalau putusan dikabulkan secara sebagian maka tarif tersebut akan dibebankan kepada para pihak secara rata dan seimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesudah ditetapkannya putusan oleh arbiter atau majelis arbiter, kewajiban lain yang harus lakukan oleh arbiter yaitu mendaftarkan putusan ke kepaniteraan pengadilan negeri, dengan tenggat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh

arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri<sup>166</sup>

Apabila putusan tersebut tidak didaftarkan, maka tidak dapat dijalankan atau dieksekusi secara paksa atas perintah pengadilan negeri.<sup>167</sup> Sehingga pada hakikatnya, kewajiban arbiter tidak semata-mata sudah selesai apabila telah ditetapkannya putusan oleh arbiter atau majelis arbiter, tetapi arbiter atau kuasa dari para pihak wajib melaporkan atau mendaftarkan hasil atau putusan tersebut ke kepaniteraan pengadilan negeri. Akta atau surat pendaftaran putusan arbitrase ini memiliki tarif yang harus dibayarkan dimana selanjutnya tarif tersebut dibebankan kepada para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>166</sup> *Ibid*, 132.

<sup>167</sup> *Ibid*

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**



---

## BAB IX

### EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE

---

#### A. Pengantar

Hal terpenting untuk mengakhiri suatu perkara adalah memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa melalui putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Arbiter. Putusan yang dapat dieksekusi merupakan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat *final* dan *binding*, artinya putusan tersebut merupakan keputusan tingkat akhir sehingga tertutup akan upaya hukum lainnya, seperti banding dan kasasi, dan keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga para pihak wajib untuk melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan suatu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut. Apabila pihak Tergugat atau Termohon dinyatakan kalah, maka pihak tersebut harus melaksanakan putusan. Biasanya pihak Tergugat atau Termohon tersebut harus melakukan ganti rugi terhadap apa yang dimintakan oleh Penggugat atau Pemohon. Sebaliknya, apabila yang kalah adalah Pihak Pemohon atau Penggugat, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan akan

kembali seperti sebelumnya sebelum adanya gugatan atau permohonan.<sup>168</sup>

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan dengan beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi. Perlu diketahui juga bahwa arbitrase memiliki sifat tertutup, sehingga mulai dari pemeriksaan dan putusan yang diberikan tidak dapat dipublikasikan.

## **B. Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Hal terpenting pada tahap akhir suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas permasalahan atau sengketa yang sering disebut dengan istilah eksekusi. Pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan dapat dilakukan apabila sudah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan sudah mendapatkan pengakuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur pada Bab VI dimulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 64.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa:

---

<sup>168</sup> Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 315.

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 195 HIR, eksekusi adalah *“menjalankan putusan hakim”* oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dnegan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ini.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Tresna, 1976, *Komentar H.I.R.*, Penerbit Pradnja Paramita, Jakarta, 195.

Kedua belah pihak dapat secara sukarela menjalankan putusan arbitrase yang sudah ditetapkan dan didaftarkan tanpa adanya bantuan dari Pengadilan. Tetapi apabila adanya penolakan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka pelaksanaan putusan ditentukan sebagai berikut berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

1. Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
2. Perintah tersebut diberikan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun;
5. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase;
6. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan Salinan autentik putusan arbitrase yang dikeluarkan;

7. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 62 hingga Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Sebelum diberikannya perintah pelaksanaan putusan arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa terlebih dahulu apakah hasil putusan arbitrase tersebut diambil dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana :<sup>170</sup>

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase; serta
3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

### **C. Pembatalan Putusan Arbitrase**

Pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur pada Bab VII dan terdapat pada Pasal 70, 71, dan 72, antara lain :

---

<sup>170</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, 97.

### **Pasal 70**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- b. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

### **Pasal 71**

*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.*

Jika melihat isi Pasal 70 tersebut, memberikan alasan yang sangat tegas untuk meminta pembatalan suatu putusan, yang artinya alasan pembatalan putusan bersifat limitatif karena hanya mencakup ketiga unsur yang telah dijelaskan pada Pasal 70 butir a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tujuannya agar kesepakatan para pihak yang terikat dalam klausul arbitrase, yakni menggunakan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, dapat

dihargai.<sup>171</sup> Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, maka dari itu tidak semua alasan dapat diajukan kepada arbiter atau majelis arbiter untuk pembatalan putusan putusan arbitrase.

Kemudian lebih lanjut, Dalam hal putusan arbitrase yang dibatalkan, maka merujuk pada pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa arbiter akan memeriksa kembali hal yang dipersengketakan baik itu oleh arbiter yang sama atau arbiter lain. Pemeriksaan ini harus didasarkan atas penetapan atau perintah dari Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam putusan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut<sup>172</sup>

### **Pasal 72**

- (1) *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.*
- (2) *Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.*
- (3) *Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.*
- (4) *Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.*

---

<sup>171</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *Op. Cit*, 32.

<sup>172</sup> M. Khoidin, *Op.cit*, 148.

- (5) *Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimkasud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.*

Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat berupa:<sup>173</sup>

1. Batalnya seluruh atau Sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara diperiksa kembali oleh:
  - a. Arbiter yang sama; atau
  - b. Arbiter yang lain; atau
  - c. Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase juga terdapat pada peraturan hukum acara perdata yang lama, yaitu *Rechtsvordering* (Rv.). Dalam Pasal 643 Rv dinyatakan bahwa suatu putusan arbitrase walaupun tidak dapat disbanding, tetapi dapat disanggah karena diminta pembatalan atau dinyatakan batal karena adanya hal-hal sebagai berikut :<sup>174</sup>

1. Apabila putusan telah diberikan diluar batas-batas dari perjanjian arbitrase;

---

<sup>173</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, 266.

<sup>174</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, 142-143



2. Apabila putusan diberikan berdasarkan suatu perjanjian klausula arbitrase yang batal atau yang telah lampau waktu;
3. Apabila putusan diberikan oleh atas dasar putusan dari sejumlah arbiter yang sebenarnya tidak berwenang untuk memutus dalam hal arbiter tidak yang lain hadir;
4. Apabila telah diputus mengenai hal-hal yang tidak diminta atau putusan telah memberikan lebih dari apa yang diminta (*ultra petita*);
5. Apabila putusan memuat disposisi yang bertentangan satu sama lain (*controversial disposition*) pertimbangan-pertimbangan yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau diktum dari putusan yang bertentangan satu sama lain;
6. Apabila para arbiter telah lalai untuk memutuskan mengenai subyek yang telah ditentukan dalam argumen yang harus diputuskan oleh para arbiter. Arbiter tidak memenuhi secara lengkap apa yang diminta dan dipermasalahkan oleh para pihak;
7. Apabila arbiter telah menyalahgunakan formalitas procedural yang harus diikuti sesuai dengan sanksi atas batalnya proses tersebut.

#### **D. Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi**

Dalam hubungan dengan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ini, ketentuannya tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi apabila tidak diserahkan dan didaftarkannya putusan arbitrase

kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau terlambatnya penyerahan atau pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, terlebih dahulu akan memeriksa apakah putusan tersebut sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 4, Pasal 5 dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase tersebut memiliki wewenang untuk menolak permohonan pelaksanaan eksekusi putusan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan norma-norma yang ada di masyarakat, serta tidak terbukanya upaya hukum apapun terkait putusan tersebut.

Maka berdasarkan hal di atas, suatu putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi berdasarkan alasan-alasan :<sup>175</sup>

1. Proses pemilihan arbiter tidak sesuai dengan yang ditentukan;
2. Jika para arbiter melampaui batas kewenangannya (*Excess of Power*) yang diberikan oleh para pihak;
3. Tidak dipenuhi suatu asas bahwa arbiter harus bersikap adil dan tidak bersikap memihak, dan apakah putusan arbitrase tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>175</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, 284.

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Jika perjanjian yang menjadi pokok sengketa tidak sah;
5. Sengketa yang diperiksa tidak termasuk hal yang diperjanjikan;
6. Putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum atau *due process of law*;
7. Bukan termasuk sengketa yang dapat diajukan secara arbitrase

Alasan-alasan pada ranah hukum di Indonesia terkait tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan sama halnya dengan peraturan yang ada dalam ranah internasional yang sudah disahkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah berdasarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*. Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958 di New York mengikat para penandatangan untuk melaksanakan keputusan arbitrase baik dalam ranah nasional maupun internasional. Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)* hal ini dapat dilihat melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konvensi New York yang berisi 16 Pasal mempunyai lima prinsip, yaitu:<sup>176</sup>

- a. Konvensi ini menetapkan prinsip pengakuan terhadap keputusan arbitrase asing dan

---

<sup>176</sup> *Ibid*, 285

- memiliki ketetapan yang sama kuatnya dengan keputusan pengadilan nasional;
- b. Mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya;
  - c. Menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement*);
  - d. Penyederhanaan dokumentasi yang diberikan pihak yang mencari pengakuan dan keputusan;
  - e. Lebih lengkap dan komprehensif dari keputusan hukum nasional

Penolakan ini harus membuktikan alasan penolakan keputusan arbitrase yang meliputi:<sup>177</sup>

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ternyata tidak mampu (tidak cakap) atau perjanjian tersebut tidak sah, menurut hukum nasionalnya;
- b. Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan informasi yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses persidangan arbitrasenya;
- c. Putusan arbitrase di luar dari pokok sengketa atau mengenai perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau keputusan mengenai hal-hal diluar lingkup dari apa yang diajukan;
- d. Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang

---

<sup>177</sup> *Ibid*

disetujui para pihak, atau jika perjanjian tersebut tidak ada, atau tidak sesuai dengan hukum dari negara di mana proses arbitrase berlangsung;

- e. Putusan belum mengikat para pihak, atau telah ditangguhkan atau dikesampingkan oleh Lembaga atau pihak yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum di mana putusan tersebut dijatuhkan

Adapun alasan lain yang mendasari penolakan pelaksanaan keputusan arbitrase ini ada pada Pasal V ayat (2) yaitu:<sup>178</sup> 1) Materi yang disengketakan tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase menurut hukum negeri tempat arbitrase berlangsung; dan 2) Pengakuan dan pelaksanaan keputusan tersebut bertentangan dengan *public policy* (kepentingan umum) negara tersebut.

---

<sup>178</sup> *Ibid.* 286-287

**[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]**

---

## BAB X

### ARBITRASE DIGITAL

---

#### A. Pengantar

Globalisasi teknologi membawa berbagai perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah perubahan dalam penyelesaian sengketa yang dulunya secara konvensional kini menjadi modern. Alternatif Penyelesaian Sengketa kini menghadirkan salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dilengkapi dengan jaringan internet, yakni adanya *Online Dispute Resolution (ODR)*. Tujuan dibentuknya ODR adalah untuk meningkatkan kepercayaan penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, efisien, dan biaya murah.

Salah satu bentuk penyelesaian melalui ODR tersebut Arbitrase *Online*. Arbitrase *online* merupakan perkembangan dari bentuk arbitrase konvensional, yakni bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak yang didasarkan atas perjanjian. Perbedaan mendasar antara arbitrase *online* dengan arbitrase konvensional adalah media yang digunakan. Pada Arbitrase *online*, maka pelaksanaan arbitrase dilakukan melalui media elektronik, dalam hal ini menggunakan jaringan internet dan *website* yang akan disediakan, dan tidak bertemu secara langsung. Sedangkan pada arbitrase konvensional masih

menggunakan kertas (*paper based*), dan para pihak serta Arbiter/Majelis Arbiter akan bertemu pada suatu tempat dalam melakukan persidangan. Namun pada prinsipnya, arbitrase *online* maupun arbitrase konvensional, keduanya dilakukan atas bantuan pihak ketiga atau Arbiter/Majelis Arbiter serta bertujuan untuk mencari jalan keluar dengan *win-win solution*.

## **B. Pemanfaatan Teknologi Internet Menghadirkan *Online Dispute Resolution (ODR)*.**

Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat tidak membatasi jarak bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan adanya jaringan internet memberikan ruang bagi setiap orang, baik dalam lintas antara daerah maupun negara, untuk melaksanakan kegiatan bisnis dan bertransaksi tanpa memikirkan jarak di antara mereka.

Tidak hanya melakukan transaksi, saat ini dengan memanfaatkan teknologi internet, hampir seluruh aspek kehidupan dalam dilakukan secara online, salah satunya adalah penyelesaian sengketa secara online. Mengingat hukum akan selalu tumbuh dan ada pada setiap perkembangan pada masyarakat, maka bentuk penyelesaian hukum juga kini mengikuti perkembangan yang ada di tengah masyarakat. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kini merambah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dikenal dengan adanya *Online Dispute Resolution (ODR)*. Istilah ODR sering disebut juga dengan *Internet Dispute Resolution (iDR)*, maupun *electronic Dispute Resolution*



(eDR).<sup>179</sup> ODR pertama kali muncul tahun 1995 yang dikemukakan oleh *National Centre for Automated Information Research* di Philadelphia, Amerika Serikat.

ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan fasilitas jaringan internet dan teknologi yang ada. ODR muncul dari adanya sinergisme antara ADR dan *Information of Computer Technology (ICT)* sebagai metode atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif. Adapun 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa pada ODR, yakni :<sup>180</sup>

1. *Online Settlement*, adalah sistem otomatis yang canggih dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait finansial;
2. *Online Arbitration*, adalah penggunaan teknologi sebagai media untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase;
3. *Online Mediation*, adalah penyelesaian sengketa dengan cara mediasi melalui elektronik; dan
4. *Online Resolution of Consumer Complaints*, adalah penyelesaian masalah akan adanya komplain dari *consumer* melalui media elektronik.

Pada prinsipnya sama seperti ADR, penyelesaian sengketa melalui ODR juga didasarkan pada

---

<sup>179</sup> Gagah Satria Utama, "Online Dispute Resolution : A Revolution in Modern Law Practice", *Business Law Review* Volume III, 2.

<sup>180</sup> Felikasi Petrauskas & Egle Kybartiene, *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*, *Jurisprudencia*, Mykolas Romeris University, 4.

kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan. Bedanya adalah ODR menggunakan internet dalam prosesnya. Pada pelaksanaannya, akan terdapat panduan dari pihak profesional yang mengarahkan bagaimana proses ODR dilakukan, dimana software yang digunakan sebagai media untuk melakukan ODR antara lain *Meet Online, Access Database, Send Document and Hold Meetings with Voice and Video Conferences*.<sup>181</sup> Pada pembahasan kali ini, Penulis akan fokus pada *Online Arbitration*.

### **C. Mekanisme dan Pelaksanaan Arbitrase Online**

Arbitrase Online merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Online Dispute Resolution (ODR)*. Penyelesaian sengketa bisnis melalui ODR dianggap para pelaku usaha pada bisnis dunia maya (*e-commerce*) sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dengan adanya ODR, maka para pihak yang bersengketa tidak perlu pergi ke yurisdiksi yang diatur dalam perjanjian, terlebih lagi apabila perjanjian tersebut melibatkan 2 (dua) negara yang berbeda.

Arbitrase secara online pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan arbitrase secara konvensional. Letak perbedaannya adalah pada penyelenggaraannya, dimana mulai dari pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, pembuatan putusan maupun pemberitahuan akan adanya putusan, termasuk juga permusyawaratan para arbiter dalam hal

---

<sup>181</sup> Gagah Satria Utama, *Op. Cit*, 4.

tribunal arbitrase lebih dari satu orang, dilakukan secara online.<sup>182</sup> Adapun tahapan dasar yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase online adalah sebagai berikut :

Diatur dalam Perjanjian bahwa para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase Online. Dalam hal ini, para pihak perlu untuk mempertimbangkan terkait *Provider* yang akan digunakan. Misalnya, AAA (*American Arbitration Association*), maka pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Arbiter yang telah dipilih para pihak, kemudian dan para pihak menyetujui perubahan *portal terms* ([www.adr.org](http://www.adr.org)).

1. Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa. Apabila tidak ditentukan lain, maka atas prosedur dari Arbiter, setiap dokumen harus dikirim kepada *case site* pada waktu yang telah ditentukan.
2. Pemohon harus membuat dokumen dan dikirimkan kepada *administrative site*. Dokumen tersebut mencakup perjanjian, Identitas, Permohonan dan ganti rugi, serta hal lainnya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
3. Setelah dokumen dilengkapi, selanjutnya Pemohon akan diminta untuk membayar biaya secara elektronik sesuai dengan yang ditentukan oleh *Provider*.

---

<sup>182</sup> Abdul Halim & Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung Nusa Media, 2019, 69.

4. Setelah dilakukannya pembayaran, Arbiter akan memeriksa gugatan, kemudian *provider* akan memberitahukan kepada para pihak alamat *case site* yang akan digunakan melalui *e-mail*.
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya *case site*, Pihak Termohon harus menjawab permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon.
6. Arbiter dengan alasan yang jelas dapat memperpanjang waktu yang diberikan kepada Termohon.
7. Selanjutnya, akan ada proses *hearing*, dimana kesaksian dapat diterima dan pemeriksaan para saksi dapat dilakukan oleh Arbiter.
8. Kemudian, Arbiter akan memberikan putusan di dalam *case site*.

Metode komunikasi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa melalui ODR dapat ditentukan oleh Arbiter apabila ingin menggunakan metode komunikasi di luar dari apa yang telah ditentukan pada *case site*. Dalam hal ini *provider* harus menyediakan alamat email yang terhubung dengan Pemohon, Termohon, dan Arbiter yang dipilih.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Anisa Fitria, "Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Lex Jurnalica* Vol. 17 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020, 166-167.

#### **D. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase Online**

Kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase online antara lain :

1. Menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini pihak-pihak yang bersengketa dapat meminimalisir biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Arbitrase, seperti biaya perjalanan untuk menghadiri persidangan arbitrase maupun biaya kebutuhan administrasi, terlebih lagi apabila para pihak berada pada beda negara. Para pihak hanya perlu untuk mengeluarkan biaya dalam menggunakan jaringan internet.
2. Lebih Efektif dan Efisien. Para pihak dapat menyerahkan dokumen dimana saja, dimana para pihak tidak perlu untuk menyerahkan dokumen dari satu tempat ke tempat lainnya.
3. Menekan adanya kolusi dan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.
4. Ruang untuk mengendalikan dan mengontrol emosi. Jika para pihak enggan untuk melakukan tatap muka, perasaan takut dan terintimidasi, dalam Arbitrase online hal tersebut dapat dihindari sehingga para pihak lebih yakin dalam mengontrol dan merespon sengketa yang terjadi.<sup>184</sup>

Di samping kelebihan tersebut, tentunya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Arbitrase Online, antara lain :

---

<sup>184</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Jakarta : Djambatan, 2009, 110.

1. Belum adanya payung hukum yang jelas dan eksplisit mengatur terkait pelaksanaan Arbitrase Online, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.
2. Keamanan dalam menjaga kerahasiaan data. Arbitrase online dengan sifatnya yang bersifat tertutup, tidak memperbolehkan untuk dipublikasikan sengketa yang terjadi. Namun melalui Arbitrase online, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya pembocoran data atau peretasan akibat kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
3. Bergantung pada jaringan internet. Apabila salah satu pihak berada pada tempat yang masih sulit untuk menjangkau jaringan internet, maka akan menyulitkan pihak tersebut.
4. Kesulitan untuk melakukan verifikasi tanda tangan online sebagai syarat sahnya perjanjian.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> Lintang Tantowi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 52.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI.

### B. BUKU

Abdul Halim & Syahrída, *Sengketa Transaksi e-Commerce Internasional*, Bandung : Nusa Media, 2019.

Anangga Roosdiono, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*, dalam Kompilasi Tulisan para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2021.

Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase, Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Cet.1, Depok : Rajawali Press, 2021.

Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, hlm.3.

Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis, Tinjauan Terhadap undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Cet.1, Jakarta : UKI Press, 2021.
- Felikasi Petrauskas & Egle Kybartiene, *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*, Jurisprudencia, Mykolas Romeris University.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Bisnis*, Cet.1, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta : RajaGrafindo, 2002.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Cet.2, Bandung : Keni Media, 2015.
- Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase*, Cet.1, Bandung : Keni Media, 2022.
- Magdalena Sirait, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, dalam Kompilasi Tulisan para Arbiter, Akademisi dan Praktisi tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2021.



- Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, hlm.1-2.
- M. Husseyn Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Firakahati Aneska, 2013.
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Cet.1, Surabaya : LaksBang PRESSindo, 2017.
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Cet. 1, Jakarta : Graha Publishing, 2011.
- Muhammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Bogor : Graha Cendekia, 2011.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet.1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online : Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Elektronik*, Jakarta : Djambatan, 2009.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa – Pengantar*, Jakarta : PT Fikahati Aneska , 2003.

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1988.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Angkasa Offset, 1981.
- Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan hukum Nasional Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2018.
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang baru)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya, 2011.
- Suleman Batubara & Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Depok : Raih Asa Sukses, 2013.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2015.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.

### **C. KAMUS**

*Black's Law Dictionary*, New York : West, 2009. “

### **D. JURNAL DAN MAKALAH**

Anisa Fitria, “Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Lex Jurnalica* Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020.

Basuki Rekso Wibowo, *Putusan Hakim sebagai Pergulatan Moral dan Nalar untuk Menentukan Keadilan*, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata III, diselenggarakan oleh ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata), di Universitas TanjungPura, Pontianak, tanggal 15-17 Nopember 2016.

Gagah Satria Utama, “Online Dispute Resolution : A Revolution in Modern Law Practice”, *Business Law Review* Volume III.

Huala Adolf, “Hukum Acara Arbitrase BANI, dalam Indonesia Arbitration”, *Quarterly NewsLetter* Volume 7 Nomor 4, 2015.

Huala Adolf, “Hukum Internasional sebagai *lex cause* oleh Badan Arbitrase Komersial Internasional”, *International Journal Law* Volume 1 Nomor 4, 2004.

Herowati Poesoko, *Paradigma Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Makalah pada Konferensi Hukum Acara Perdata, Kerjasama

dengan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014.

Lintang Tantowi, “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mosgan Situmorang, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **E. INTERNET**

<https://www.bi.go.id>, Presidensi G20 Indonesia 2022-Bank Indonesia.

Sindonews.com, Frans H.Winarta, *Prinsip Arbitrase pada Sistem Hukum Indonesia Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional*.